

# LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1

Bogor, 4 s.d. 7 September 2023

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR LAMPIRANiii
A. PENDAHULUAN1
A.1. Umum1
A.2. Tujuan3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN5
B.1. Nama Kegiatan5
B.2. Waktu dan Tempat5
B.3. Peserta Kegiatan5
B.4. Akomodasi Peserta7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat7
B.6. Uraian Kegiatan7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test7
B.6.3. Acara Pembukaan8
<b>B.6.4. Penyampaian Materi8</b>
B.6.5. Acara Penutupan10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN11
C.1. Hasil Pre Test dan Post Test11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner11
D. HAMBATAN20
E. PENUTUP21
F. LAMPIRAN22

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan
- 2. Jadwal Kegiatan
- 3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
- 4. Bahan Penjelasan Teknis
- 5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
- 6. Panduan Moderator
- 7. Panduan Narasumber
- 8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
- 9. Kumpulan Materi Narasumber
- 10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
- 11. Surat Tugas Narasumber
- 12. Daftar Hadir Peserta
- 13. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
- 14. Penilaian Hasil Praktek Peserta
- 15. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
- 16. Daftar Pertanyaan Peserta
- 17. Tata Tertib Peserta
- 18. Alur Kegiatan Offline
- 19. Laporan Keuangan
- 20. Data Peserta Registrasi

# PENDAHULUAN



#### PELAKSANAAN KEGIATAN

# BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1 Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 September 2023

#### A. PENDAHULUAN

#### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
- 2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, friends of court, amicus curiae, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (Access to Court) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (Access to Justice). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democratic state).

#### A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



# PELAKSANAAN KEGIATAN



#### **B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

# **B.1. Nama Kegiatan**

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1".

# **B.2.** Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

# **B.3. Peserta Kegiatan**

Peserta kegiatan sebanyak 76 orang pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1:



Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Peserta Berdasarkan Pendidikan(76)


S1, 52

DIII, 1
SMA, 3
S3, 3

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

S2, 17





#### **B.4.** Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

# B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) Id card;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (soft file);
  - 4) Booklet panduan kegiatan (soft file);
  - 5) Block Note dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/hand out materi dari narasumber (soft file);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

# **B.6.** Uraian Kegiatan

# B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 04 September 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

# B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 04 September 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



#### **B.6.3.** Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 04 September 2023 pukul 18.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, *Jingle* Pemilu, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

# **B.6.4.** Penyampaian Materi

# 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER		
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol> <li>YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.</li> <li>YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.</li> </ol>		
2.	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin		
3.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		
4.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.		



NO.	MATERI	NARASUMBER		
5.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	<ol> <li>Ishak Purnama, S.Kom.</li> <li>Tarnoto, S.Kom.</li> </ol>		
6.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.		
7.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	<ol> <li>Fransisca, S.H., M.H.</li> <li>Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.</li> <li>Hani Adhani, S.H., M.H.</li> </ol>		
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	<ol> <li>Yunita Rhamadani, S.H., M.H.</li> <li>Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.</li> <li>Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.</li> </ol>		

# 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun jawaban termohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi



kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

# **B.6.5.** Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 07 September 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



# HASIL EVALUASI KEGIATAN



#### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

# C.1. Hasil Pre Test dan Post Test

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 12,75 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95% pada df 65 menunjukkan nilai sebesar 1,66864. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (post test – pre test) diperoleh skor **2,70**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

#### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0.0 - 1.99), kurang baik (2.0 - 2.99), baik (3.0 - 3.75) dan sangat baik (3.76 - 4.0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

# C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.



2)

- Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

  Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator
  dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber
  terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,
  serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini
  peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian
  ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. Nilai
  persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,66
  yang tergolong kategori Baik.
- Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.
- 4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

  Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan
  pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam
  memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan
  tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. Nilai persepsi atas kualitas
  petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori
  Baik.

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,67 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



# C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan snack. Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,70 yang tergolong kategori Baik.
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
  Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,65 yang tergolong kategori Baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Kategori						
	Kualitas Materi/Bahan Ajar							
1 Materi yang diberikan mudah dipahami 3,63 Bai								
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,76	Sangat Baik					
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,65	,65 Baik					
Nila	Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar 3,68 Baik							
	Kualitas Narasumber dan M	oderator						
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,70	Baik					
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,65 Baik						
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,63	Baik					
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.						



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori			
		2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M				
	Moderator yang paling menarik	Santhy Kustrihardiani     Bangkit Panji Anarogo				
	i Persepsi atas Kualitas Narasumber dan lerator	3,66	Baik			
	Kualitas Metode Penyeleng	garaan				
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,63	Baik			
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,63	Baik			
	i Persepsi atas Kualitas Metode yelenggaraan	3,63	Baik			
	Kualitas Petugas Penyelen	ggara				
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,65	Baik			
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,67	Baik			
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,76	Sangat Baik			
Nila	i Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara	3,70	Baik			
	gkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan didikan	3,67	Baik			
	Kualitas Layanan Akomodasi					
12	Kebersihan kamar terjaga	3,63	Baik			
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,52	Baik			
Nila	Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi 3,58 Baik					



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori			
Kualitas Layanan Konsumsi						
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,43	Baik			
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,61	Baik			
Nila	i Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi	3,52	Baik			
	Kualitas Layanan Sarana Pen	didikan				
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,74	Baik			
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,70	Baik			
Nila	i Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana	3,72	<b>D</b> "			
Pen	didikan	3,72	Baik			
	Layanan Keamanan					
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,72	Baik			
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,67	Baik			
Nila	i Persepsi atas Layanan Keamanan	3,70	Baik			
	Sistem Informasi Pendidi	kan				
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,72	Baik			
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,65	Baik			
Nila	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan 3,68 Baik					



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori		
	Layanan Keuangan				
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan					
,	gkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana didikan serta Layanan Keuangan	3,64	Baik		
	gkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan casila Dan Konstitusi	3,65	Baik		

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1. Indeks ini diukur dengan menggunakan "Kirckpatrick four levels evaluation model" yaitu level pertama Reaction, level kedua - Learning, level ketiga - Behaviour, level keempat - Result.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

(<u>Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman</u>)

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,70 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,65 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,65+4)/2 = 3,83.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,83**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0-1,99), kurang baik (2,0-2,99), baik (3,0-3,75) dan sangat baik (3,76-4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik.** 

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

# • Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan

- a) Adanya dokumentasi angkatan dan dibuatkan *list* nama seperti diklat-diklat yang lain baik itu foto maupun buku angkatan;
- b) Moderator lebih sering mengingatkan peserta untuk mengisi presensi;
- c) Metode penyampaian materi dapat lebih diperkaya;
- d) Personel yang bertugas menjadi moderator dapat lebih menarik perhatian peserta (mungkin bisa disisipi moderator muda, cantik, dan kreatif);
- e) Perlu mengundang KPU Kab/Kota dalam Bimtek seperti ini;
- f) Bahan pemaparan Materi Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 perlu dilakukan koreksi perbaikan;
- g) Narasumber lebih banyak menyampaikan dengan duduk, mungkin sesekali dapat berjalan-jalan mendatangi peserta agar tidak terkesan monoton;
- h) Berkenaan dengan pemaknaan "3 x 24 jam sejak" dan "3 hari setelah" perlu dipahamkan kembali kepada peserta, dan menjadi informasi yang seragam diantara narasumber, jika perlu disimulasikan secara tertulis;
- Posisi meja narasumber sebaiknya diletakkan di tengah agar memberikan kesamaan pandangan di antara para peserta atau jika tidak di *center*kan karena terkait videotron, maka setiap pergantian sesi meja narasumber digeser ke sisi kanan atau kiri;
- j) Podium setelah acara pembukaan perlu diturunkan saja agar tidak mengganggu pandangan terhadap layar;
- k) Panitia dapat membagi-bagi buku terbitan MK.

# • Terkait Sarana dan Pelayanan

- a) Handuk diganti setiap hari;
- b) Colokan listrik di dalam kamar tolong ditambah sesuai jumlah peserta di dalam kamar tersebut;
- c) Makanan dijaga kehangatannya terutama saat makan pagi dan makan malam;
- d) Kualitas wifi dapat ditingkatkan karena putus nyambung;



- e) Ruangan kamar dapat dicat menggunakan cat yang anti air dan anti lembab karena banyak jamur menempel di tembok-tembok sudut kamar akibat faktor cuaca dan hawa lembab;
- f) Pilihan menu ketika *snack time* dapat lebih diperhatikan. Kalau bisa hasil bumi Kab Bogor seperti kacang tanah, pisang, dan ubi cilembu;
- g) Jam dinding di dalam kamar mati;
- h) Disediakan TV di ruang tengah masing-masing Grha yang terdapat kamar;
- i) Kunci kamar seharusnya disediakan 2;
- j) Peralatan makan (seperti gelas) masih banyak yang basah;
- k) Menu makanan perlu lebih variasi lagi, perlu diseimbangkan antara menu berkuah dengan menu tumis;

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. Esertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 68 orang dari 76 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



# E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 14 September 2023

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

Kepala Bidang Program dan

Penyelenggaraan

Teguh Wahyudi

NIP. 19640415 198502 1 001

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



# **DOKUMENTASI KEGIATAN**



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh Bapak Mochammad Afifuddin.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

# JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Hari, Tanggal: Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023Tempat: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, BogorPeserta: Pejabat/Staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI			
PERTAMA							
	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2			
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7			
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3			
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3			
	16.00 – 18.30 WIB	Coffee Break					
Senin,	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7			
4 September 2023	18.30 – 19.30 WIB	Pembukaan:  1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Jingle Pemilu 5. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Ketua KPU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi  Ketua KPU RI  YM Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3			

	19.30 – 21.30 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Narasumber: KPU RI	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break		
Salaga	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
Selasa, 5 September	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
2023	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu,	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	

6 September 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 7 September 2023	10.15 – 12.15 WIB	<ol> <li>Penutupan</li> <li>Kesan dan Pesan Peserta</li> <li>Sambutan Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU</li> <li>Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>	Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU  Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai		



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Bogor, 4 s.d. 7 September 2023

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2023 Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Teguh Wahyudi** 



#### **DAFTAR ISI**

i
1
USI 2
Konstitusi2
4
8
9
9
10
10
14
14
14
14
<b>ONA INTEGRITAS</b> 16
<b>USI</b> 26
28
dan Konstitusi28
30

#### BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

#### 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

#### 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya". Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

#### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM

S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

Kepala Biro Kepegawaian MA

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

#### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas

S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research

Universitas Malaya, Malaysia

S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas

Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Komisaris Utama PT Semen Padang

#### c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Airlangga

S3 – Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

 Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

 Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

#### d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Karir



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta (1981)

S-2 Hukum Tata Negara Program

Bandung (1995)

S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Pascasarjana Universitas Padjadjaran

(2005)

Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah

Mada

Kepala Badan Pembinaan Hukum,
 Kementerian Hukum dan HAM.

#### e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta

• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM

#### f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

#### g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 – Universitas Sumatera Utara

S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

#### h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964

Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)

S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)

S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)

Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya

#### i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi

• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (Pusat P4TIK).

• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

#### 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

#### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : 9 Juni 1969

Karir

 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum

Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum

**Bisnis** 

Karir : • Kementerian Hukum dan HAM

Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

• Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

#### BAB II PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu target group Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait

hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### 3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1".

#### 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
Senin, 4 September	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
2023	16.00 – 16.30 WIB	Coffee Break
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua KPU RI

		<ul><li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ul>
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
Selasa, 5 September 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
Rabu, 6 September 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
Kamis,	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
7 September 2023	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan:  1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

#### 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> </ul>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Putusan     Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ul> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ul>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul> <li>a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</li> <li>b. Case Tracking (Penelusuran Perkara)</li> <li>c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan Video Conference</li> <li>g. Fitur-Fitur lainnya (Website, Click MK, Media Sosial, dll)</li> </ul>	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	<ul> <li>a. Dasar Hukum;</li> <li>b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan;</li> <li>d. Objek Perkara;</li> <li>e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu;</li> <li>f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon;</li> <li>g. Jawaban Termohon;</li> <li>h. Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.</li> </ul>	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

#### Proses Pembelajaran

#### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

#### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

#### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

#### 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

#### 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### 9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

#### 10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### 11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### 12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 16.00 WIB.

#### **BAB III**

#### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- I. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu check out.

#### 2. Sistem Informasi

#### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) Pre-test dan Post-test secara online;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*:
- 4) Panduan kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk softfile;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

#### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.




3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.




4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.




5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test, Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



Klik Isi Kuesioner yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media Offline:
  - 1. Meja pengaduan
  - 2. Pohon saran
  - 3. Kotak saran dan pengaduan
- Media Online (pusdik.mkri.id)
  - 1. Pengaduan masyarakat
  - 2. Benturan kepentingan
  - 3. Gratifikasi
  - 4. Whistle Blowing System
  - 5. Saran/masukan

#### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- 4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- 3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

- 1. Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- Daftar Peserta Pendidikan;
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode cermah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## Jangka Penyelesaian Penyelenggaraan pendidikan sesuai

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



### Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan
   Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
  - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan:
- Ruang Penunjang; mushola dan toilet;

- Posko kesehatan;
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).



- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

## Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

#### Jaminan Pelayanan



- Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



### Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
- Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan





- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB):
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB):
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





5

### BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

#### **Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

> > ---Music---

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

#### Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

### BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: 085157929660

#### 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



#### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

#### c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

#### d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

#### e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

#### f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

#### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free* wifi. Adapun pemanfaatan fasilitas wifi dengan menggunakan username dan password sebagai berikut:

- 1. *Username*: **pusdiklat\_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 2. *Username*: **gk3\_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

#### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

- 1. Parkir Prioritas Disabilitas;
- 2. Elevator (Lift);
- 3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
- 4. Jalur Ramah Disabilitas.



# **PENJELASAN TEKNIS**

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan **Umum Angkatan 1** 

Senin, 4 September 2023









SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

**PUSAT PENDIDIKAN** PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI** (WBBM)

MEWUJUDKAN PERUBAHAN UNTUK PELAYANAN YANG **PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** 



www.mkri.id



(o) mahkamahkonstitusi





ff officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI













# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI













### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN

MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

# **PAKTA INTEGRITAS**



## Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



### Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



officialMKRI

### Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.









# STANDAR PELAYANAN

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pemah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan
   Pancasila dan Konstitusi;
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- 6. Daftar Peserta Pendidikan:
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode cermah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

# Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



# Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit:
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
  - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan;
- 6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet:

- Posko kesehatan:
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

# Kompetensi Pelaksana

- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- 5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



#### Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



#### Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Lavanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

## Jaminan Pelayanan

- 1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- 3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# 12 J

#### Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
- Laporan Pengukuran Kualitas
   Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
  dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan





- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.







# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda!



Kuesioner **Online** 



Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id



**Kotak Saran** 





# Mitigasi Bencana

"Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah bumi selesai, gempa secara tertib menuju titik kumpul."







## Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)





Ardiansyah Salim Kasubid Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani Kasubid Penyelenggaraan



Melati Kusuma W Kasubag Tata Usaha



Bambang Sukmadi Kasubag Sarana dan Prasarana



## Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Bangkit Panji Anarogo** 



**Muhlis Nova** 



**Hadian Taofik Rohman** 



**Edwin Aditya Irawan** 





**Chafid Sugianto** 



Fazlur Rahman El Islamy



**Angga Putri Gardina** 



Yahya Amarullah Taufik



Suhardi



**Edwin Rivano** 





## **KURIKULUM KEGIATAN**

- Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 2. Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
- Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
- 4. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
- Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 7. Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- 8. Evaluasi Hasil Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

officialMKRI





## **KEGIATAN DAN ALUMNI**





Total alumni kegiatan sebanyak 37.371 orang







## PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu: Senin s.d. Kamis

4 s.d. 7 September 2023

Tempat :

@officialMKRI

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat











# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 4 September 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test Pre-Test
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	<ol> <li>Pembukaan</li> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Jingle Pemilu</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>Sambutan Ketua KPU RI</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>
	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 5 September 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024  Narasumber: KPU RI
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik  Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
f officialMKRI	@officialMKRI	@mahkamahkonstitusi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 6 September 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024  Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024  Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan
f officialMKRI	@officialMKRI	@mahkamahkonstitusi









HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 7 September 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024  Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	<ol> <li>Penutupan</li> <li>Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>









Mahkamah Konstitusi RI



- Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi








### **KETENTUAN UMUM**

- Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara online.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara online untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat pusdik.mkri.id
- Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.









## **BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT**

### Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (Soft File)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk Soft File.
- Block Note dan Pulpen
- Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (Soft File)
- Panduan Kegiatan

#### e-Sertifikat

- Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia KPU RI







### **AKOMODASI**

- Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

### **KONSUMSI**

Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta snack selama kegiatan berlangsung.

@mahkamahkonstitusi

Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.







### **PEMBIAYAAN**

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.





# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

# pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- Pre Test dan Post Test
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- Softcopy materi kegiatan
- e-Sertifikat









### **LAYANAN WI-FI**

Nama Wi-Fi : Pusdiklat\_MKRI

Password : pusdikmk

Nama Wi-Fi : GK3\_PUSDIKLAT

Password : pusdikmkri

Nama Wi-Fi : MK-TAMU

Password: Konstitusi123







FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI











- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan





- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran

Souvenir











- Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat Roof Top di Atas Gedung









 Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



officialMKRI





### **Grha Konstitusi 5**





Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan












### Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5













### Mushola





Tempat Makan Peserta

Di Samping Grha Konstitusi 7









### Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7











### **Fasilitas Lainnya**





Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2









# **Fasilitas Lainnya**



Parkir Khusus Disabilitas di Depan Grha Konstitusi 4



Lift di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi di Grha Konstitusi 4












# **Fasilitas Lainnya**







Pojok Digital di Grha Konstitusi 2















#### **SIMULTAN**

(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

### PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024







## **LAYANAN WI-FI**

Nama Wi-Fi Pusdiklat MKRI

**Password** pusdikmk

: GK3\_PUSDIKLAT Nama Wi-Fi

**Password** : pusdikmkri

Nama Wi-Fi : MK-TAMU

**Password** : Konstitusi123











Mahkamah Konstitusi RI

# **FUNGSI SIMULTAN**





Mengerjakan Pre Test dan Post Test secara online dengan login sesuai ID peserta



**Evaluasi** Narasumber dan Kegiatan

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan (di akhir kegiatan) secara online



**Booklet &** Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



**Daftar Hadir** 

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



**E-Sertifikat** 

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir









### Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



Untuk Login ke dalam **Akun Sistem Informasi** Peserta (SIMULTAN), Peserta Scan QR Code yang Ada pada Tanda Peserta (ID Card Peserta)





### Akses laman pusdik.mkri.id pada browser










### Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN









# Masukan Username dan Password









#### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap : Dr. Konstitusi, S.H., M.H.

Tempat/tgl lahir : Bogor / 2013-02-26

Usia : 9 tahun 9 bulan 1 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S3

Asal Instansi : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Alamat Rumah : Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat

Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif) : 085157929660

E mail : pusdik@mkri.id

### **Profil Peserta**



### **Meng-edit Profil Peserta**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Profil Bar	code Materi Presensi Kuesioner E-Sertifikat Logout
NIK	9	
Nama Lengkap	: Safii	a Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	: Jaka	rta / 1985-09-26
Usia	; 37 t	ahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	: Pere	mpuan
Pendidikan Terakhir	: S2	
Asal Instansi	: Mah	akamah Konstitusi RI
Jabatan	; Prog	grammer Utama
Alamat Rumah		a Satriamekar I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	ŝ	
E mail	ž	
Kamar	No Grha	i
Edit Profile		

## Klik "Edit Profile"

### Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

### **Edit Profil Peserta** Tes Birntek jangan di hapus dulu ya Gelar Depan Nama Lengkap Safira Putri Pumama Usulakan Perhaikan Nama Usufan Perbaikan Nama (ishak Pumama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih Gelar Belakang 5.Kom Tempat/Tanggal Lahir 1985-09-26 Jakarta Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan 52 Instansi Mahakamah Konstitusi RI Jabatan Programmer Utama Alamat : Desa/Kelurahan Desa Satriamekan Provinsi ' D.K.I. JAKARTA Kabupaten/Kota KOTA JAKARTA TIMBIR

### **Meng-edit Profil Peserta**

# **Peserta Dapat:**

- Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
- 2. Tambahkan Gelar; dan
- 3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik "Update Data" pada Bagian Bawah Laman.

Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya NIK Nama Lengkap Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih Tempat/tgl lahir Jakarta / 1985-09-26 37 tahun 4 bulan 21 hari Usia Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan Terakhir 52 Asal Instansi Mahakamah Konstitusi RI Jabatan Programmer Utama Alamat Rumah Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif) E mail Kamar No Grha

Setelah peserta Klik "Update Data" pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi "Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia.

Terima kasih."

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Judul Pemateri Mahkamah Konstitusi Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik File Indonesia Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi File Implementasi Nilai-Nilai Pancasila File Mahkamah Konstitusi A A I I

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

#	Judul	Waktu	Absen
	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

# Klik tombol "Presensi" yang berwarna biru

- \*Tombol "Presensi" berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
- \*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
#	Judui	vvaktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		Sudah Absen
		27-11-2022 07:30	27-11-2022 07:30
		WIB	WIB
		s/d	s/d
		29-11-2022 09:30	29-11-2022 10:00
		WIB	WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		
		29-11-2022 10:00	29-11-2022 10:00
		WIB	WIB
		s/d	s/d
		29-11-2022 12:00	29-11-2022 12:30
		WIB	WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		
		29-11-2022 13:00	29-11-2022 13:00
		WIB	WIB
		s/d	s/d








### Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*













Klik pada tulisan

"SOAL PRE TEST"







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.PraTest&id=03AFDBD66E7929B125F8597834FA83A4



Beranda Materi Kuesioner Logou

#### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu: 19 Menit 48 Detik

#### Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

- 1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....
  - Badan Pengawas Pemilu
  - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
  - Komisi Pemilihan Umum
  - Mahkamah Konstitusi
  - Pemantau Pemilu

<u>© Copy</u>right 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# Halaman

"Lembar *Pre Test* & *Post Test*"


\*Waktu mengerjakan soal **Pre test** dan **Post test**: **20 menit** 











# Isi

Isi lembar kerja *Pre Test* dan *Post Test* dengan
memilih salah satu
jawaban, setelah
selesai 10 soal
klik "simpan"









### Hasil Pre Test dan Post Test









Milai Pre Test	
Nilai Post Test	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

### **Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**







https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Form&id=5c3658d302318



Beranda Materi Kuesioner Logou

#### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 201 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk			Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	0	0	•	0
2.	Sistematika Penyajian Materi	•	0	0	0
3.	Interaksi Dengan Peserta	•	0	0	0
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	•	0	0	0

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.


# Halaman

"Kuesioner Evaluasi Narasumber"

\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir







# Isi

Isi lembar Kuesioner Evaluasi Narasumber dengan memilih salah satu jawaban, setelah selesai klik "simpan"

\*Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan







### Mengisi Evaluasi kegiatan







# Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

#### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	0	0	0	0
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	0	0	0	0
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	0	0	0	0
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	0	0	0	0
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	0	0	0	0
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	0	0	0	0
	Materi yang paling menarik	Pilih Mater	i		~











### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat





# TERIMA KASIH









#### PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

#### A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

#### B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - > Jumlah total peserta;
  - > Asal organisasi peserta;
  - > Asal daerah peserta.

#### C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.
- D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.
- E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.
- F. Narasumber selesai memaparkan materi
  - a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
  - b) Memandu jalannya tanya jawab.

#### G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
  - > Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - > Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - > Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya.

# PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### SESI PRAKTEK

#### 1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

#### 2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (slide show) apabila diperlukan.

### PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### SESI EVALUASI & PRESENTASI

#### 1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

#### 2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
  - e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
  - f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023

YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. & YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO         A1           1         4           2         3           3         4           4         3           5         3           6         4           7         4           8         4           9         3           10         4           11         3           12         3           13         3           14         4           15         4           16         4           17         4           18         4           19         4           20         4           21         4           22         4           23         3           26         4           27         3           28         3           30         4	3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4	4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4	3 3 3 3 4 3	3 3 3 3 3 4 3 4	3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4	3 3 3 3 3 4 3 4	3 3 3 4 4 4 3 4	3 3 3 4 4 4 3 3	3 3 3 4 4 4 4	3 3 3 3 3 4 3 3	3 3 3 3 4 4	3 3 4 3 3 3	3 3 3 3 3	3 4 3 3 3	3 4 4 3	8 8 8 8	64 49 53 51	3,06 3,31 3,19	SARAN  Perlu disediakan kopi didalam ruangan jika melaksanakan materi di malam hari utk menanggulangi hawa dingin di pusdik MK, terimakasih.
2 3 3 4 4 3 5 3 6 4 7 4 8 4 9 3 10 4 11 3 11 3 12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4	3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4	3 3 3 3 4 3 3 4	3 3 3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4 3 3 4 4	3 3 3 3 4 3 3 4	3 4 3 3 4 4 4 3	3 3 3 4 4 4 3	3 3 3 4 4 4	3 3 3 3 4 3 3	3 4 3 3 3 4	3 4 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3	3 4 4 3	8 8	49 53 51	3,06	melaksanakan materi di malam hari utk menanggulangi hawa dingin di pusdik MK,
11 3 11 3 11 3 11 3 11 4 11 4 11 4 11 4	3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4	3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3	3 3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	4 3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	3 3 4 4 4 3	3 3 4 4 3 3	3 3 4 4 4 3	3 3 4 3 3	3 3 3 4	4 3 3 3	3 3	3	3	8	51		'
5 3 6 4 7 4 8 4 9 3 10 4 11 3 11 3 12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4	3 3 3 4 4 4 4 33 4 4 4 4 33 3 3 3 3 3 3	3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	3 3 4 3 3 4	3 4 4 4 3	3 4 4 3 3	3 4 4 4 3	3 3 4 3 3	3 4	3 3 3	3	3	3			3,19	
6 4 7 4 8 4 9 3 10 4  11 3  12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 4 4 3 3 3 3 4 4 4	3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 4 3 3 4	3 4 3 3 4	3 4 3 3 4	3 4 3 3 4	4 4 3	4 4 3 3 3	4 4 3	3 4 3 3	3	3	3			•	48	3,00	Pemberian materi jangan terlalu malam, peserta
8 4 9 3 10 4 11 3 11 3 12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 3 4 3 3 4 4	3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 3 4	3 3 4	3 3 4	3 3 4	4 3	3	4	3			3		3	7	52	3,25	ngantuk
9 3 10 4 11 3 11 3 12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 4 3 3 3 4 4	3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3	3 4	3 4	3 4	3 4	3	3	3	3	4		1	4	4	8	62	3,88	Model pemberian materi bisa diperkaya dengan model ajar lainnya
10 4  11 3  12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3  28 3	3 3 4 4	3 3 3 3 3 3	4	4	4	4						3	3	4	4	9	55	3,44	
11 3 12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 3 3 4 4	3 4 3 3 3 3					4	4	4		3	3	3	4	4	8	50	3,13	
12 3 13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 3 4 4	3 3 3 3	3	4	3	4				4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13 3 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3 4 4	3 3				•	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	Dikarenakan waktu yang terpakai dalam pemaparan materi tidak sesuai jadwal, disebabkan hal yang wajar dan tidak terlalu masalahsudah sangat baik untuk pemaparan materinya, sangat memberikan idukasi bagi kami peserta sarannya, cuma minta waktu rehat sebentar untuk beristirahat dan bisa ke belakang sebentar baik mau ke kamar kecil maupun ada keperluan lain, tadi sempat mau minta ijin untuk mencari obat tapi tidak enak karena materi lansung mulai.
14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3		_	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64 64	4,00	Waktunya kurang lama, agar diperpanjang
18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	J 3	3 4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Sesi ini akan lebih baik disampaikan di waktu yang
18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4	4 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	tidak terlalu malam. Tengkyu
19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	3	_	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
21 4 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23 3 24 3 25 3 26 4 27 3 28 3	4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24 3 25 3 26 4 27 3 28 3 29 3	_		3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
25 3 26 4 27 3 28 3 29 3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26 4 27 3 28 3 29 3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
27 3 28 3 29 3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48 64	3,00 4,00	Sudah sangat baik
28 3 29 3	3	_	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Sudan sangat baik
	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	Untuk dua materi yg disampaikan oleh dua YM sangat singkat. Sehingga disarankan utk memfokuskan penyampaian materi oleh masing2 narasumber tanpa dipanel.
20 1 4	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31 3 32 4			_	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48 64	3,00 4,00	Sedikit santai lebih baik
32 4	_	_		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sedikit santai lebih daik nihil nihil
34 4	_			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	1111111
35 3	_	_	_	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Dianjut/Mahtab Dilanjut/Mantab
36 3	_			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	· •
37 4	_			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38 3			_	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39 4				4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
40 3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
41 4 42 4	_		_	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64 64	4,00	
43 3	_	_	_	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
44 4	1 7	_	_	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
45 4	4	_	_	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Perlu dipertahankan
46 3	_			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	·
47 4	4	4 4	_	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48 4	4 3 4			4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
3,58	4 3 4 3			0 40	3 46	3 48	3 5 9	3.58	2 00	2 50	0.50							3,54	

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023

Mochammad Afifuddin

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SHM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	OAIM
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Jika bisa disajikan permen dan kopi dalam ruangan untuk mengatasi rasa jenuh menyimak materi bimtek
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	arran mongataoriaca johan monyiman materi bimton
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	karena materi sangat banyak dan peserta harus serius menyimak, saran boleh bawa kopi untuk diminum sambil.mendengarkan materi.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	58	3,63	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	sudah cukup baik, tadi sempat ingin bertanya terkait adanya potensi sengketa. dikarenakan waktu sudah habis ya saya simpan saja dan semoga lain waktu bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. ruangannya terlalu dingin
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	60	3,75	diversifikasi metode dan alat bantu/peraga materi
14	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
17 18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	64 60	4,00 3,75	Kenapa meja Narasumber dan Moderator tidak
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	diletakan secara center??
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik sekali
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Disarankan agar materi dari KPU disampaikan di awal acara, sehingga menjadi bagian dr materi pengantar utk internal KPU
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
28	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
34 35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50 61	3,13	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4.00	
37	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ourup Ourup
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
								3,69							3,76				3,64	

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

																				Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	52	3,25	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
_		,		,		,	,				,	,	_	_	,		_		2.00	diversifikasi metode penyampaian dan media
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	pengajaran
9	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	sudah baik cukup
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
11	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
40		,		,	,			,					,			,	_	0.4		Butuh model penyampaian sambil berkeliling ke tmpt
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	peserta agar lebih interaktif
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	, ,
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	Cukun baik
		4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0			Cukup baik
22	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	U	54	3,38	Di
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Disarankan bagi narasumber yg menerbitkan buku ajar/buku referensi dapat ditampilkan, sehingga peserta bisa mengakses utk membeli buku yg ditulis narasumber
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
32	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	mantaz/zilanjat mantaz/zilanjat
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
38	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Perdebatan dalam diskusi itu seru lho
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48		i eluebalan dalam diskusi ilu setu ilio
40																			3,00	Cultura Cultura
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	60	3,75	Perlu dipertahankan
46	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
47	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	8	59	3,69	Perlu dipertahankan
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
	3,64	3,60	3,46	3,52	3,56	3,56	3,52	3,58	3,62	3,64	3,50	3,54	3,54	3,48	3,62	3,62			3,56	
	-,	,,,,,	.,.,	,	,,,,,	,,,,,		,,,,				-,		,,,,		-,			,,,,	

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1											ì		9	-	-00		01154	41/0	CARAN
		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM		SARAN
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Perlu di tambah lebih banyak lagi games dan ice breaking di setiap jeda materi agar mengantisipasi jam jam rawan setelah makan siang agar tidak mengantuk
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	7	43	2,69	penyampaian materi datar, kurang berinterkasi dengan peserta, penyampaian materi terlalu lama sehingga waktu habis dan tidak ada proses tanya jawab cukup
8	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
9	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	Diversifikasi metode dan media penyampaian materi
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak terjadi pendalaman materi km tdk ada sessi tanya jawab dan diskusi
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	50	3,13	Baik
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	7	50	3,13	Mungkin km waktu. Tidak dibuka sesi tanya jawab, disarankan membuka sesi tanya jawab.
17	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	49	3,06	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Terlalu Tegang
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
27	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	52 52	3,88	Materi masih belum final sehingga masih perlu bagian- bagian yang dikoreksi; Tidak ada jeda waktu untuk diskusi dan tanya jawab.
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	alondor dan lanya jamab.
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cukup Cukup
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	2 2 2 F 2 2 2 F
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
	3,36	3,36	3,25	3,30	3,30	3,34	3,34	3,32	3,43	3,43	3,39	3,43	3,39	3,32	3,43	3,43			3,36	

Tamoto, S.Kom. & Ishak Pumama, S.Kom.

																				Tamoto, S.Kom. & Ishak Purnama, S.Kom.
NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Informatif tani kra dijam tambahan digarankan biga
																				Informatif tapi km dijam tambahan, disarankan bisa disesuaikan kembali jam penyampaian materi,
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mengingat kegiatan peserta sejak pukul 05.30
ľ	7	~	_	7	7	~	7	7	7	-	7	7	7	7	7	7	3	04	4,00	(olahraga) sehingga jika ada materi setelah sore akan
																				melelahkan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
																				moderatornya sangat aktif berbanding terbalik dengan
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	8	50	3,13	pematerinya, untuk pemateri pak ishak sangat lugas
' '	Ŭ								Ŭ	Ü				•	•	Ů	Ü		0,10	sehingga mudah dimengerti materi terkait aplikasinya
				_																cukup
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
		١.				١.							_							mungkin boleh ditambah media ajra video, dilengkapi
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	dengan simulasi cara mendaftar, mempergunakan
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	sistem informasi tersebut
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Daik
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
24	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	111111111111111111111111111111111111111
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	mantas/shanjat mantas/shanjat
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
																				Mengingat materi ini adalah penyampaian informasi
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	terkait aplikasi, alangkah baiknya disertai praktek oleh
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	0	30	3,13	Peserta yang dibimbing oleh Narasumber, tidak
																				sekedar penyampaian melalui materi saja. Tengkyu
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	50	3,13	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,42	3,42	3,38	3,38	3,44	3,40	3,42	3,44	3,49	3,53	3,44	3,47	3,42	3,42	3,49	3,44			3,44	

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

																				Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	0 111 7
5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	9	62 53	3,88	Sudah baik
6	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,31	
7	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	8	53	3,31	sudah sangat baik cukup
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudan Sangat Daik Cukup
																				perlu memperkaya media dan cara menyampaikan
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	bahan ajar
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	,
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi sangat menatik, tetapi krn pagi2 senam, agak sedikit kantuk. Disarankan materi spt ini disampaikan/dimulai pukul 09.00 agar ada waktu istirahat sebentar
15	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18 19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7 8	48	3,00	
20	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	48 64	3,00 4,00	nihil nihil
21	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	58	3,63	1111111 1111111
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
27	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Dalam Materi Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penganagan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Materi Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara PHPU Tahun 2024 terdapat contoh simulasi pengajuan permohonan PHPU, dalam contoh simulasi pada kedua materi tersebut terdapat perbedaan terutama dalam memberikan simulasi 3 hari setelah ditetapkan, ketika materi yang sama tapi dalam simulasinya berbeda akan menjadi kebingungan bagi peserta Bimtek; Dari saran tersebut angka 1, perlu menyamakan materi diantara Narasumber agar menghindari kebingungan.
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	Cukup Cukup
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	9	60	3,75	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
40	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4		4	4	4	9	62	3,88	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	64 48	4,00 3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
				3,59													j	J F	3,59	
	3,00	3,39	3,40	5,59	3,01	3,59	3,39	3,37	3,01	3,00	3,39	3,39	3,32	3,32	3,00	3,39			3,39	

Fransisca, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., & Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	<b>A</b> 7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	SARAN
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4			4	-	54		Deile
•	3		3	3	3	3	3	3				3		3	4	3	8		3,38	Baik
8		3							3	3	3		3	3	3		8	48	3,00	and the and the and the
9	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4		4	3	9	55	3,44	sudah cukup cukup
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	diversifikasi metode penyampaian
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	9.9.9.9
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
13	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
25	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Di awal setiap materi, Moderator materi perlu mengingatkan Peserta agar mengisi presensi, mengingatkan presensi tersebut menjadi penting karena presensi dilakukan secara online dan ada batas waktunya. Tengkyu
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
	3,48	3,40	3,40	3,40	3,45	3,43	3,38	3,48	3,50	3,52	3,48	3,50	3,45	3,40	3,55	3,50			3,46	

Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	В3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	O/ucus
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
10	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tengkyu
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	3,
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terus dipertahankan
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
17	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	cukup cukup
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Utk materi dan fasilitasmateri sangat baik. Fasilitasi
23	7	7	7		7	7	7		7	7	7	7	7	7	۲					kamar mandi, sdh baik, bersih namun masih bau.
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Nihil nihil
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
35	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
37	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	50	3,13	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,55	3,52	3,52	3,48	3,50	3,48	3,52	3,55	3,55	3,57	3,55	3,57	3,50	3,48	3,60	3,64			3,54	

NO	. 1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	3	4	3	10	3	3	3	9	M.H.  Mochammad Afifuddin	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Adanya dokumentasi Angkatan dan dibuatkan list nama seperti Diklat2 baik itu foto maupun buku angkatan Untuk kebersihan kamar alangkah baiknya Handuk Peserta setiap hari ada pergantian, kerjasama dengan pihak laundry
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Mochammad Afifuddin	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Mohon disediakan colokan listrik yang memadai dikamar, dikamar saya cuma 1 colokan listrik untuk 2 orang tolong makanan dijaga kehangatannya terutama saat makan pagi dan makan malam
6	3	3	3	9 12	3	3	3	9 12	Mochammad Afifuddin YM Hakim Konstitusi - Dr.	Ardiansyah Salim Santhy Kustrihardiani	3	3	6 8	3	3	3	9 12	3	3	6	3	3	6	3	3	6 8	3	3	6 8	3	3	6 8	63 80	3,00	
Į.	1	3		9	3	3	3	9	Suhartoyo S.H., M.H. Dr. Fajar Laksono, S.Sos,	·					-	3	9							4	4	8	4	4	8	4	4	8		<u> </u>	
7	3		3		1	-	3		M.H. Yunita Rhamadani, S.H.,	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3			3	3	6	3	3	6					•					69	3,29	
8	3	3	3	9	3	3	<u> </u>	9	M.H. Dr. Fajar Laksono, S.Sos,	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	2	3	5	4	3	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	
9	4	4	4	12	4	3	4	11	M.H.  YM Hakim Konstitusi - Dr.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
11	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	2	3	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	Wifi mungkin bisa di perbaiki, karena sering putus nyambung, terima kasih. Ruangan Kamar mungkin bisa di cat menggunakan No Drop atau Cat yang anti air yang anti lembab, karena banyak jamur menempel di tembok sudut2 kamar karena faktor cuaca dingin dan hawa lembab. Kamar sudah dibersihkan dengan rapih, namun handuk tidak diganti, seharusnya bisa diganti 2 hari sekali jika peserta berada selama 4 hari du pusdik MK, terima kasih.
13	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	69	3,29	cukup cukup cukup
	3	3	3	9	3	3	3	9	Mochammad Afifuddin YM Hakim Konstitusi - Dr.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Keep up the good work Maju terus pusdiklat
15	-	4	4	12	4	4	4	12	Suhartoyo S.H., M.H.  Dr. Fajar Laksono, S.Sos,	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	mkri
16		4	4	12	4	4	4	12	M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
17 18		4	4	12	4	4	4	12 12	Mochammad Afifuddin Ishak Purnama, S.Kom.	Angga Putri Gardina Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12 12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84 84	4,00	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penyelenggaraan Kegiatab sudah sangat baik, mohon dipertahankan Perbaikannya mengenai snack pilihan menu diperhatikan
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
23	3	4	3	10	3	4	3	10	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	72	3,43	
24	3	4	3	10	3	3	3	9	Mochammad Afifuddin	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tomical anti-backer bases
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terminal untuk setiap kamar hanya 1 sehingga ketika melakukan charge HP dan LAPTOP harus bergantian dengan peserta lain

NO	. 1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	тот	RATA RATA	KOMENTAR
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Mochammad Afifuddin	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Untuk menu khususnya snack kalau bisa disediakan hasil bumi kab bogot spt kacang tanah pisang juga ubi cilembu. Karena sy perhatikan snack yg disediakan berupa jajan atau roti agak kurang peminatnyasedangkan kacang2 cepet habis. Menu makanan sangat enak mantap
28	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Terus dipertahankan
29	4	4	3	11	4	3	3	10	Mochammad Afifuddin	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Kelengkapan fasilitas kamar tidur untuk jam dinding sebaiknya di cek secara berkala sehingga tidak dalam keadaan mati, terima kasih
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	2	2	4	2	2	4	58	2,76	
31		4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tambah baik kedepannya Saran nya agar di ruang tengah di gedung
33		4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Dr. Fajar Laksono, S.Sos,	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	graha yang khusus kamar agar di sediakan TV Terima kasih Terima kasih
34	4	4	4	12	4	4	4	12	M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	78	3,71	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	lebih sering mengingatkan peserta untuk mengisi presensi di setiap tahap untuk fasilitas kamar sebaiknya disediakan 2 kunci, karena terlebih ada apra staf yang di satukan dengan komisioner dimana staf sering disuruh untuk antar jemput kunci kamar
37	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Perl
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	4	4	3	11		3	3	10	Mochammad Afifuddin	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Perlu dipertahankan
42	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Pumama, S.Kom.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	82	3,90	Mohon untuk memperkaya metode penyampaian materi, serta personel yang bertugas menjadi moderator pemateri lebih menarik perhatian peserta (mungkin bisa disisipi moderator muda, cantik dan kreatif). Makanan, kebersihan, Fasilitas lain, Kamar diatas rata2 pusdiklat lain. Rerata pelaksana Bimtek baik itu Pemateri, moderator, tim umum, dan tim penunjang sangat responsif terutama bapak nanang kasubbag pelatihan memberikan pelayanan terbaiknya. terima kasih banyak, ini pelatihan terbaik yang saya dapatkan sepanjang menjadi pegawai KPU
44	4	4	4	12	4	4	4	12	lda Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sukses selalu buat Badiklat MK mbetahi Lan ngangeni suasananya asri, bersih, tenang dan bagus sekedar saran undanglah para KPU kab kota karena mereka garda terdepan KPU di bawah menghadapi pemilih lagsung dan memiliki peran yang sama yakni menghadapi pilpres, DPD dan pileg

N	D. 1	2	3	3	SUM	4	5	6	SUN	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SU	JM 1:	2 1	3 SU	1 1	4 15	su	M 1	6 1	7	SUM	18	19	SUM	20	21	SUN	тот	RAT	A KOMENTAR
4	5 4	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	2 4	1 4	1 8	4	4 4	8	. 4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	)
4	6 4	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	2 3	3	3 6	;	3 3	6		4 :	3	7	4	3	7	3	4	7	76	3,6:	- Bahan pemaparan Maten Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 perlu dilakukan koreksi perbaikan; - Narasumber lebih banyak menyampaikan dengan duduk, sesekali dong berjalan-jalan mendatangi peserta agar tidak terkesan monoton; - Berkenaan dengan pemaknaan 3 x 24 jam sejak dan 3 hari setelah perlu dipahaman kembali kepada peserta, dan menjadi informasi yang seragam diantara Narasumber, jika perlu disimulasikan secara tertulis; - Posisi Meja Narasumber kenapa tidak diletakkan center di tengah agar memberikan kesamaan pandangan di antara para peserta atau jika tidak di centerkan karena terkait video tron, maka setiap pergantian sesi meja Narasumber digeser ke sisi kanan atau kiri; - Moderator perlu mengingatkan peserta agar mengisi presensi di awal sesi materi, banyak peserta yang kelupaan mengisi presensi secara online atau durasi presensi lebih diperpanjang; - Podium setelah acara pembukaan perlu diturunkan saja agar tidak mengganggu pandangan terhadap pandangan layar; - Bagi-bagi buku terbitan MK dong; - TV di
	3,63	3,76	6 3,6	65	3,68	3,70	3,65	3,63	3,66			3,63	3,63	3,63	3,65	3,67	3,76	3,7	70 3,6	63 3,	52 3,5	3,	43 3,6	1 3,5	3,	74 3,	70	3,72	3,72	3,67	3,70	3,72	3,65	3,68	80,4	3,6	5



#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

#### Oleh:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN 2023

#### DASAR HUKUM

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945** UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN** UMUM sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD



# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

#### **PEMOHON**

- **1. Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
- 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya



#### PIHAK TERKAIT


- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- **4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



#### **PEMOHON**

(Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu)




TERMOHON KPU

#### **PIHAK TERKAIT**


(Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu)

yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon

# **OBJEK PERMOHONAN** (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

- 1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (offline) atau secara daring (online).
- 2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
- 3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

# PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

- 1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (offline) atau secara daring (online).
- 2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
- 3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan;
  - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


### **PERMOHONAN**

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
- 2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

# Lanjutan ...

- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.
- 9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) dan pdf.
- 10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# JAWABAN TERMOHON




- 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
- 2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
- 3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    - 1. kewenangan Mahkamah
    - 2. kedudukan hukum Pemohon
    - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    - 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    - 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara hasil</u> Pemilu telah benar
- 4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

# Lanjutan ...

- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- 7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy dengan format word (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.
- 8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT



- 1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
- 2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
- 3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
- 4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**



- 1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
- 2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
- 3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
- 4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.

# Lanjutan ...

- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- 7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk softcopy dengan format word (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.
- 8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) dan pdf.
- 10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

### **KETERANGAN BAWASLU**



- 1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
- 2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
- 3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    - 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    - 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

# Lanjutan ...

- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (offline) diserahkan dalam bentuk softcopy dengan format word (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.
- 8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (online) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.doc/.docx) dan pdf.
- 10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

### **PERSIDANGAN**



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memeroleh persetujuan dari Mahkamah

### PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

#### Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ➤ Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- ➤ Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

### **PEMERIKSAAN PERSIDANGAN**

#### Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- ➤ Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

### **ALAT BUKTI**

1

#### **Surat atau Tulisan**

- 1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
- 3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
- 4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - c. KPU/KIP kabupaten/kota
  - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - e. KPU
- 5. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- 6. Dokumen tertulis lainnya.

# Lanjutan ...

2

**Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

#### Alat bukti keterangan saksi:



- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.



Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya



**Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah




**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu



Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



#### **PUTUSAN MAHKAMAH**

Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

#### Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan
   Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

#### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

#### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

#### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

#### PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



# SEKIAN TERIMA KASIH



#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Oleh:


Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN 2023


#### DASAR HUKUM

- **□** UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI
- □ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang
  PEMILIHAN UMUM sebagaimana telah diubah dengan
  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM
- □ PMK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

#### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



## PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



### OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)



#### PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I) 15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II) 27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB Jumat 16 Feb 2024, 24.00 WIB Sabtu 17 Feb 2024, 24.00 WIB Minggu 18 Feb 2024, 24.00 WIB

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB Kamis 21 Mrt 2024, 24.00 WIB Jumat 22 Mrt 2024, 24.00 WIB Sabtu 23 Mrt 2024, 24.00 WIB

#### PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Pengajuan Permohonan:
  - a. secara luring (offline) atau secara daring (online).
  - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
- 2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya meregistrasi permohonan yang pertama.
- 3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
  - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


#### **PERMOHONAN**

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
- 2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
- 3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

#### **PERMOHONAN**

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

#### PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



#### JAWABAN TERMOHON



- 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
- 2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- 3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    - 1. kewenangan Mahkamah
    - 2. kedudukan hukum Pemohon
    - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    - 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
    - 5. petitum Pemohon
  - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara hasil</u> Pemilu telah benar
- 4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

#### Lanjutan ...

- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- 7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy dengan format word (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.
- 8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

#### PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT



- 1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
- 2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- 3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
    - · kewenangan Mahkamah
    - · kedudukan hukum Pemohon
    - tenggang waktu pengajuan permohonan
    - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
    - petitum Pemohon
  - c. *Petitum,* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

#### Lanjutan ...

- 4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- 7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.*doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
- 8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

#### **KETERANGAN BAWASLU**



- 1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
- 2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- 3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    - 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    - 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

#### Lanjutan ...

- 6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.*doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
- 8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

#### **PERSIDANGAN**



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memeroleh persetujuan dari Mahkamah

#### **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

#### Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (dua) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

#### **PEMERIKSAAN PERSIDANGAN**

#### Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan buikti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

#### **ALAT BUKTI**

1

#### Surat atau Tulisan

- 1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
- 2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
- 3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
- 4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - b. KPU/KIP kabupaten/kota
  - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - d. KPU
- 5. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- 6. Dokumen tertulis lainnya.

#### Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan


#### Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

3

- Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya
- Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah
- Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

#### **MEKANISME PERSIDANGAN**



#### **PUTUSAN MAHKAMAH**

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

#### **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan
   Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

#### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

#### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

#### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

#### PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



# SEKIAN TERIMA KASIH









# Potensi Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024



M. Afifuddin Anggota KPU

**Bogor, 5 September 2023** 

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum"













### **PENGANTAR**



- Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah & legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan
- Sebagai wujud dari kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika), Pemilu sarana integrasi bangsa & menata kemajuan bangsa ke depan dalam bingkai NKRI
- Sebagai arena kompetisi atau arena konflik yang sah, Pemilu memiliki beberapa kerawanan terjadinya permasalahan hukum
  - KPU sebagai lembaga yang diberikan mandat dan amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu
    - Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas



## ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 (Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2023 & 11 Tahun 2023 )



Penetapan Peserta Pemilu 2024 Pemilu: 14 Februari 2024 2022 2023 **14 Desember 2022** September Oktober Juli **Agustus November Desember** Juni Januari Pemutakhiran Data Pencalonan Penetapan Jumlah Kursi Perencanaan Program dan Anggaran Pendaftaran dan Verifikasi Pemilih dan Penyusunan DCTAnggota DPD: 3 Nov 2023 dan Penetapan Daerah serta Penyusunan Peraturan Peserta Pemilu Daftar Pemilih DCT Anggota DPR, DPRD Prov dan Pemilihan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 29 Juli 2022 -Kab/Kota: 3 Nov 2023 14 Oktober 2022 – 21 14 Oktober 2022 -14 Juni 2022 - 14 Juni 2024 13 Desember 2022 Juni 2023 **DCT Pilpres** 9 Februari 2023 **Agustus** Juli Juni Mei Maret **Februari April** Oktober **November** Januari **Februari** Maret **April** September Desember Penetapan Hasil Pemilu Masa Kampanye Pemilu **Pemungutan Suara** Tidak ada PHPU: Paling Masa Tenang 14 Februari 2024 28 November 2023 - 10 lambat 3 hari setelah Penghitungan Suara Februari 2024 11 - 13 Februari 2024 pemberitahuan dari MK 14-15 Februari 2024 Ada PHPU: palling Rekapitulasi Hasil Penghitungan lambat 3 hari setelah Suara putusan MK 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Pengucapan Sumpah/Janji Oktober September Juli Juni Mei **Agustus** DPR dan DPD: 1 Oktober 2024 Presiden dan Wakil Presiden: DPRD Provinsi dan Kab/Kota: Disesuaikan dengan Akhir Masa Jabatan masing-masing Anggota DPRD Tanggal Pemungutan Suara Bagi WNI di Luar Negeri akan ditetapkan dengan Kep. KPU kemudian



#### ASAS, PRINSIP, TUJUAN PEMILU

#### Pasal 2 UU 7/2017

Asas-Asas Pemilu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil



#### **ASPEK STRATEGIS PEMILU**



- 1. Daerah Pemilihan (*district magnitude*) dan Alokasi Kursi;
- 2. Mekanisme Pencalonan;
- 3. Metode Pemberian Suara;
- 4. Formula Pemilihan (*electoral formula*): Rumus konversi perolehan suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih.

#### **ASPEK PENTING PEMILU**



- 1. Kerangka Hukum Pemilu (*Electoral Law*):
- Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu → dalam rangka Kepastian Hukum:
  - a. Tidak terjadi kekosongan hukum;
  - b.Tidak multitafsir;
  - c. Tidak saling bertentangan;
  - d.Dapat dilaksanakan.
- 3. Proses Pemilu (*Electoral Process*): Tahapan Pemilu
- 4. Penegakan Hukum Pemilu (*Electoral Law Enforcement*), terdiri dari:
  - a.Pelanggaran pidana Pemilu
  - b.Pelanggaran administratif Pemilu
  - c.Pelanggaran kode etik Pemilu
  - d.Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil



# PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)







## BEBERAPA TAHAPAN KRUSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024



TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHAPAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN KRUSIAL

TAHAPAN KAMPANYE

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Partai Politik Peserta Pemilu Yang Mengajukan Calon Anggota DPR dan DPRD

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

**PESERTA PEMILU** 

TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SENGKETA HASIL DI MK



PESERTA PEMILU YANG TIDAK MENERIMA
KEPUTUSAN KPU TERKAIT HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Calon Anggota DPD





## BEBERAPA POTENSI SENGKETA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024



1)

### POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PENCALONAN

Terdapat Calon Anggota DPR, DPR dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan TMS (Sengketa di Bawaslu dan PTUN)



- 1. Inkonsistensi penentuan suara sah/tidak sah;
- 2. Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terdapat kekurangan surat suara;
- 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan sebelum waktunya dan/atau melewati waktu;
- 4. Kesalahan dalam melakukan input angka perolehan suara di formulir yang ditentukan.

## 2

### POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN KAMPANYE

- 1. Kampanye di luar jadwal;
- 2. Kampanye di tempat yang dilarang;
- 3. Kampanye berisi SARA;
- 4. Kampanye menggunakan fasilitas negara;

(Bawaslu dan Gakkumdu -> Pidana Pemilu)



# POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 1. Terjadi perubahan perolehan suara berdasarkan formulir penghitungan suara pada saat rekapitulasi;
- 2. Rekapitulasi dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan;
- 3. Kesalahan dalam melakukan input angka rekapitulasi di formulir yang ditentukan.



# Perlu Kecermatan dan Ketelitian di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Mengapa?



Setiap Permasalahan
Dalam Tahapan
Penyelenggaran Berpotensi
Untuk Diajukan Ke MK
Pada Saat PHPU

Belajar Dari Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Putusan MK Yang Mengadili Perkara PHPU



Mahkamah Konstitusi tidak hanya "an sich" mengadili Hasil tetapi juga melihat apakah ada aspek pelanggaran lain yang terjadi di tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa Pengalaman
Putusan PHPU MK
memerintahkan untuk
dilakukan PSU,
Penghitungan Ulang atau
Rekapitulasi Ulang Karena
Adanya Kesalahan Prosedur

#### PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI





**The Guardian Of Democracy;** 

- The Protector of Citizen's Constitutional Rights; and
- The Protector of Human Rights.



# WARNING

- 1. Beberapa Putusan MK yang memerintahkan PSU karena adanya kesalahan prosedur pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 2. Terdapat pula Putusan MK yang memerintahkan PSU karena persoalan syarat calon (Pengalaman Pilkada)



## BEBERAPA CATATAN DAN HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN BAGI KPU



1 Memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif

Menguasai Praktik dan Situasi Lapangan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Menyusun Pemetaan Potensi Permasalahan dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

4 Aktif melakukan kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban

Membangun komunikasi dan koordinasi kepada seluruh stakeholder dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

T U J U A N

TERCIPTANYA PEMILU
BERKUALITAS,
BERKEADILAN, DAN
BERINTEGRITAS
SEBAGAI SARANA
INTEGRASI BANGSA








# Terima Kasih













## **KEWENANGAN MK**

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4


MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5


MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN


# **JUMLAH PUTUSAN (3521)**

(per 31 Agustus 2023)




# PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD








# **JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU**

# AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU










# PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU

Tahun	Pemohon	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	45	15	13	16	0	0
2009	42	72	24	37	8	1	0
2014	14	297	1	291	2	2	0
2019	20	262	13	82	122	10	34

# **10 UU PALING SERING DIUJI**



# JR UU PEMILU

#### **DUA PUTUSAN DIKABULKAN**


- 1. Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
- 2. Putusan Nomor <u>39/PUU-XVII/2019</u> (Sebaran Perolehan Suara Capres)

#### EMPAT BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN

- 1. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
- 2. Putusan Nomor <u>61/PUU-XV/2017</u> (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
- 3. Putusan Nomor <u>66/PUU-XV/2017</u> (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
- 4. Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
- 5. Putusan Nomor <u>38/PUU-XVI/2018</u> (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
- 6. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- 7. Putusan Nomor <u>55/PUU-XVIII/2020</u> (Verifikasi Partai Politik)

- Putusan Nomor <u>32/PUU-XIX/2021</u> (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- Putusan Nomor <u>68/PUU-XX/2022</u> (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
- Putusan Nomor <u>80/PUU-XX/2022</u> (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
- Putusan Nomor <u>87/PUU-XX/2022</u> (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
- Putusan Nomor <u>12/PUU-XXI/2023</u> (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
- Putusan Nomor <u>31/PUU-XXI/2023</u> (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
- Putusan Nomor <u>65/PUU-XXI/2023</u> (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)

## PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PHPU



# PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN







# MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Oleh:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN 2023

#### DASAR HUKUM

- □ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI
- UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM
- □ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- □ PMK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- □ PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024



#### TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu
- 12. Pemeriksaan Persidangan
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan

#### PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Jumat 16 Feb 2024, 10.00 WIB

2 x 24 jam Sabtu 17 Feb 2024, 10.00 WIB

3 x 24 jam Minggu 18 Feb 2024, 10.00 WIB

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB


1 x 24 jam Kamis 21 Mrt 2024, 10.00 WIB

2 x 24 jam


Jumat 22 Mrt 2024, 10.00 WIB

3 x 24 jam Sabtu 23 Mrt 2024, 10.00 WIB

### **MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN**




#### **MEKANISME PENARIKAN KEMBALI**




## MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




# MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT



#### **MEKANISME PERSIDANGAN**





# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024



#### TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu
- 12. Pemeriksaan Persidangan
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah

#### PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres
Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II) 27 Jun – 27 Jul 2024


#### Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB Jumat 16 Feb 2024, 24.00 WIB Sabtu 17 Feb 2024, 24.00 WIB Minggu 18 Feb 2024, 24.00 WIB

#### Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB Kamis 21 Mrt 2024, 24.00 WIB Jumat 22 Mrt 2024, 24.00 WIB Sabtu 23 Mrt 2024, 24.00 WIB


## **MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN**




# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




## MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




# MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



#### **MEKANISME PENARIKAN KEMBALI**



#### **MEKANISME PERSIDANGAN**





# SEKIAN TERIMA KASIH

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



### AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi



Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval



Click MK


## **PENDAHULUAN**

"Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**".




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT** (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT** (*integrity, clean, and trustworthy*):

- 1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
- 2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
- 3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.



#### **JARINGAN / KONEKSI INTERNET**







Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan




Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

#### SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PALOALTO (FIREWALL)
Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



2 IRON PORT (EMAIL SECURITY)
Alat pengecekan dan filtering email MK
Terhadap Malware, Virus, Spam dll



#### SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



#### **MODEL PERSIDANGAN:**

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (offline) atau secara daring (online). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (online).

#### **RUANG LINGKUP:**

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



#### **TUJUAN:**

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (online), disebabkan persidangan secara luring (offline) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### **KEHADIRAN:**

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (offline) dan para pihak secara daring (online) dan/atau secara luring (offline)



#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (online) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




#### PERSIDANGAN VIRTUAL



#### PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




## **TAHAP PERSIAPAN**




#### **ALUR PERSIDANGAN DARING**






- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada Main Room (Ruang Sidang)
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian**, **dll**.






## Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan





## **SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM**



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT	
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur	
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	JI. Abulyatama no 5 Batam Center	
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	JI. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123	
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	JI. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur	
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah	
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta	
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232	
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea	
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361	
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur	
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122	
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719	
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	JI. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan	
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh	
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat	
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611	
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	

as Hukum Universitas Nusa Cendana as Hukum Universitas Padjadjaran as Hukum Universitas Palangka Raya as Hukum Universitas Pancasakti as Hukum Universitas Pattimura as Hukum Universitas Riau as Hukum Universitas Sam Ratulangi as Hukum Universitas Sebelas Maret as Hukum Universitas Sriwijaya as Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa as Hukum Universitas Syjah Kuala as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tanjungpura as Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur JI. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  Kampus UNPAR Tunjung Nyaho JI. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah  JI. Halmahera KM.1 - Kota Tegal  JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon  Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau  Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115  JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126  FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang  JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118  JI. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
Is Hukum Universitas Palangka Raya Is Hukum Universitas Pancasakti Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Riau Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syjah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah  Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal  Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon  Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau  Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115  Jl. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126  FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang  Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
Is Hukum Universitas Pancasakti Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Pattimura Is Hukum Universitas Riau Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syiah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Halmahera KM.1 - Kota Tegal JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115 JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
as Hukum Universitas Pattimura as Hukum Universitas Riau as Hukum Universitas Sam Ratulangi as Hukum Universitas Sebelas Maret as Hukum Universitas Sriwijaya as Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa as Hukum Universitas Sumatera Utara as Hukum Universitas Syiah Kuala as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tadulako as Hukum Universitas Tanjungpura	JIn. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon  Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau  Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115  JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126  FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang  JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Riau is Hukum Universitas Sam Ratulangi is Hukum Universitas Sebelas Maret is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau  Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115  JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126  FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang  JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
Is Hukum Universitas Sam Ratulangi Is Hukum Universitas Sebelas Maret Is Hukum Universitas Sriwijaya Is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Is Hukum Universitas Sumatera Utara Is Hukum Universitas Syiah Kuala Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tadulako Is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115  JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126  FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang  JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sebelas Maret is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155 JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sriwijaya is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163) Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)  Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Sumatera Utara is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155  JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam  Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Syiah Kuala is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
is Hukum Universitas Tadulako is Hukum Universitas Tanjungpura	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
s Hukum Universitas Tanjungpura	
, 01	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
s Hukum Universitas Trunojoyo	
	JI. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
s Hukum Universitas Udayana	JI. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
sitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
sitas Papua	JI. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
s Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
s Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
is Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
s Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
s Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
s Hukum Universitas Muslim Indonesia	JI. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
atolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
slam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
lalla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali
atol lam Pas	ukum Universitas Muslim Indonesia ik Indonesia Santu Paulus Ruteng n Negeri Maulana Malik sie Laweh

# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

#### PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja

# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE*PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI







Kuliah Umum / General Lecture dan Symposium Nasional / International

#### PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



## PERMOHONAN ELEKTRONIK

"Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik** / **Electronic Filing**), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi".

#### PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

"Permohonan elektronik *(electronic filing)*, selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah"

#### PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

"Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi."



## PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang "TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

#### Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:


- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

#### **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

#### **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



#### SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)





SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

#### PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"


Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.






Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik "Pendaftaran Login Baru"






Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register" Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.





Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.






Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.


Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses





Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.




Step 1: Mengisi Pokok Permohonan




### Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online





Step 2: Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

### Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Step 3: Melengkapi Dokumen Terkait

### Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online





### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

#### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN ONLINE

Nomor Online: /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.

Kuasa Pemohon :


Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

### **WEBSITE MK (MKRI.ID)**




### **MENU WEBSITE**





### **PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI**



#### **JADWAL SIDANG**

Mahkamah Konstitusi






Selengkapnya >>



### **BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI**



#### **PORTAL PUU DAN PILKADA 2020**





Mahkamah Konstitusi



#### **MENU DAN PORTAL PILIHAN**





#### LIVE STREAMING PERSIDANGAN







Berlanggarian

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengulian Undang-















Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 W/B Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dawan Kehormatan














Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin....



Sidang Perkara Nomor 20/PLIU-XX/2022 Senin



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Svariah IAIN Pekal...































© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.






https://www.youtube.com/watch?v=nU7cDf2kf2A arat No 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

#### **CASE TRACKING**






### **CASE TRACKING**



MAHKAMAH KONSTITUSI	Q Cari CASE TRACKING
MKRI PUU SKLN PHPU	PHPKADA
Jenis dokumen	
Putusan	12/PUU-XX/2022 Putusan
○ Anotasi	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
O Ikhtisar Putusan	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Risalah Persidangan	Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Jenis perkara	☐ Case tracking
Semua jenis perkara	
□ PUU	
☐ SKLN	11/PUU-XX/2022 Putusan
☐ PHPU	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
☐ PHPU,A	Pemilihan Umum
☐ PHPU.C	<ul> <li>Amar putusan MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA,</li> <li>Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022.</li> </ul>
☐ PHPU.D	■ Case tracking
☐ PHRGUB	
Amar putusan	10/PUU-XX/2022 Putusan
☐ Semua amar putusan ◆	
☐ Tidak dapat diterima	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-
Dikabulkan	Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD
☐ Dikabulkan sebagian	1945
☐ Ditolak	Amar putusan MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
E Printage	m sussa astronomer variety


#### **CASE TRACKING**





### **CLICK MK**





### **CLICK MK**








### **CLICK MK**







### **TERIMA KASIH**





### TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024

Oleh: KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 6 September 2023

### PARA PIHAK DALAM PHPU

### A. Pemohon PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

### **PHPU Anggota DPD**

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

### PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

### **B.** Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

### C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

### **OBJEK PHPU**

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon angota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

### PERMOHONAN PEMOHON

### Permohonan Anggota DPR dan DRPD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

### Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### **JAWABAN TERMOHON**

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

### SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan (PHPU anggota DPR dan DPRD/ DPD)

**3 hari setelah** ditetapkan (PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 **15 Feb - 20 Mar 2024** 

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB

1 x 24 jam Kamis 21 Mrt 2024, 10.00 WIB 2 x 24 jam Jumat 22 Mrt 2024, 10.00 WIB

3 x 24 jam Sabtu 23 Mrt 2024, 10.00 WIB

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

Hari 1 Kamis, 21 Maret 2024 08.00 - 24.00 WIB Hari 2 Jum'at, 22 Maret 2024 08.00 - 24.00 WIB Hari 3 Sabtu, 23 Maret 2024 08.00 - 24.00 WIB

### SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

- A.Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
  - 1. Kewenangan Mahkamah;
  - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C.Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D.Petitum Termohon.

### **Identitas Termohon**

### **Identitas Termohon** memuat:

- a.nama dan jabatan;
- b.alamat kantor;
- c.nomor telepon kantor;
- d.alamat surat elektronik (email);
- \*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

### Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama	:
Pekerjaan/Jabatan	: Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor	
	nomor telepon kantor
	email

### Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

### **Jawaban Termohon**

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

### Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

#### **DALAM EKSEPSI** (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal ... Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (jika ada)

### Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

	Partai Politik/Nama Calon Anggota DPR , DPRD/	Perole	han Suara	
No.	Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Termohon	Pemohon	Selisih
1.				•••
2.				
3.				•••

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T- ...].
- 3. dst.

### **Uraian Petitum Termohon**

**Petitum** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a.menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b.menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (jika mengajukan eksepsi) Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ...., bertanggal ...2024.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### **PHPU 2019**

### Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
  - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
  - 2) DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
  - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

### **Putusan:**

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik

### d) 105 perkara tidak dapat diterima;

### Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

- 1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
- 2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- 3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
- 4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
- 5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
- 6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



## SEKIAN TERIMA KASIH



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

#### www.mkri.id

04 September 2023

Nomor : 1763/DK.06.00/09/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 September 2023 Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, Heru Setiawan

#### Tembusan Yth:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1763/DK.06.00/09/2023 Tanggal : 04 September 2023

#### JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Hari, Tanggal: Senin, 4 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 4 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





#### www.mkri.id

Nomor : 1721/DK.06.00/08/2023 30 Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 September 2023 Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, Heru Setiawan

- 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1721/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

### JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Hari, Tanggal: Senin, 4 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 4 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





#### www.mkri.id

Nomor : 1762/DK.06.00/09/2023

04 September 2023

Lampiran :

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Yth,

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023 Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





#### www.mkri.id

Nomor : 1709/DK.06.00/08/2023 29 Agustus 2023

Lampiran: -

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Yth.,

Panitera Muda III

Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023 Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I dan II.





#### www.mkri.id

Nomor : 1771/DK.06.00/09/2023 05 September 2023

Lampiran:

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

#### Kepada Ykh. Saudara:

1. Ishak Purnama, S.Kom.

2. Tarnoto, S.Kom.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023 Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Teguh Wahyudi** 

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





#### www.mkri.id

Nomor : 1711/DK.06.00/08/2023 29 Agustus 2023

Lampiran: -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber** 

Kepada Yth,

Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 September 2023 Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : - Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU

**Tahun 2024** 

- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon

dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III.





#### www.mkri.id

Nomor : 1770/DK.06.00/09/2023 05 September 2023

Lampiran:

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

#### Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Hani Adhani
- 2. Fransisca
- 3. Mohammad Mahrus Ali

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 September 2023 Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun

2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

#### Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III;
- 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





#### www.mkri.id

Nomor : 1720/DK.06.00/08/2023 30 Agustus 2023

Lampiran:

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

#### Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Yunita Rhamadani
- 2. Anak Agung Dian Onita
- 3. Bisariyadi
- 4. Luthfi Widagdo Eddyono

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 September 2023 Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU

**Tahun 2024** 

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

#### Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda I, II, dan III;
- 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





### www.mkri.id

Nomor : 1712/DK.06.00/08/2023 29 Agustus 2023

Lampiran: -

Hal : Permohonan sebagai Koordinator

**Evaluasi** 

Kepada Yth.,

Panitera Muda I

Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 September 2023 Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 3. Panitera Muda II dan III.





#### www.mkri.id

Nomor : 152/DK.00/01/2023 09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan

Teknis Hukum Acara Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform* 

aplikasi meeting online (link rapat akan diberitahukan lebih

lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

#### Imam Margono

#### Tembusan Yth:

- 1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature mk-1888986695230109033602



### www.mkri.id

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

15 Agustus 2023

Lampiran :

3 (tiga) berkas

Hal

Pemanggilan Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

jadwal sebagai berikut:

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan, dengan

**Tanggal** Jumlah Kegiatan Keterangan Pelaksanaan Peserta Peserta merupakan Bimbingan Teknis Hukum pejabat/staf pada Acara Perselisihan Hasil 4 s.d. 7 Biro 160 orang Pemilihan Umum Bagi Komisi September 2023 Hukum/Sekretariat Pemilihan Umum Angkatan 1 pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Bimbingan Teknis Hukum Kab/Kota Acara Perselisihan Hasil 11 s.d. 14 160 orang Pemilihan Umum Bagi Komisi September 2023 Pemilihan Umum Angkatan 2

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima masingmasing satu minggu sebelum kegiatan dimulai (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).



Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,Teguh Wahyudi

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal: 15 Agustus 2023

#### KETENTUAN KEPESERTAAN

# BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

\_\_\_\_\_\_

#### 1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota.
- b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Komisi Pemilihan Umum RI memberikan daftar nama peserta sebanyak **160** (seratus enam puluh) orang di setiap angkatan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

#### 2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### 3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### 6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor 085157929660 yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

### Jadwal Kegiatan

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum

Hari, Tanggal : 4 s.d. 7 September 2023, 11 s.d. 14 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan Check in	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
Senin	14.30 - 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 - 16.00 WIB	Pre-Test	Panitia	Pusdik
	16.00 - 16.30 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik



	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan:  1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua KPU YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	ISHOMA		Pusdik
KEDUA				
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
Selasa	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Narasumber: <b>KPU</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
KETIGA				
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
Rabu	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	Sesi VIII: 13.00 – 15.00 WIB Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU		Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber:  Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
Kamis	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan  1. Kesan dan Pesan Peserta  2. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi  3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

### REKAPITULASI DAFTAR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

\_\_\_\_\_\_

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal KPU	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
	Dr.	Bogor	13	Laki-laki	S3	KPU	Ketua	Jl.	08123456	konstitusi@
1	Konstitus		Agustus			Provins	KPU	Konstitus		gmail.com
	i		2003			i Jawa		i, Bogor		
						Barat				
2										
3										
4										
5										
160										





### www.mkri.id

Nomor : 1591/DK.06.00/08/2023 16 Agustus 2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Sebagai Narasumber

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1** (satu) orang dari Komisi Pemilihan Umum sebagai narasumber pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023

Selasa, 12 September 2023

Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

a.n. Sekretaris Jenderal,Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan KonstitusiTeguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





### www.mkri.id

15 Agustus 2023

Nomor : 1570/DK.06.00/08/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Memberikan Sambutan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Tempat
Bimbingan Teknis			Aula Grha
Hukum Acara			Konstitusi 3,
Perselisihan Hasil	Senin, 4		Pusat Pendidikan
Pemilihan Umum Bagi	September 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pancasila dan
Komisi Pemilihan Umum			Konstitusi
Angkatan 1			Jl. Raya Puncak
Bimbingan Teknis			KM. 83, Cisarua,
Hukum Acara			Bogor
Perselisihan Hasil	Senin, 11		
Pemilihan Umum Bagi	September 2023	16.30 – 18.00 WIB	
Komisi Pemilihan Umum			
Angkatan 2			

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, **Heru Setiawan** 

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature mk2113048443230815101244 Lampiran I

Nomor : 1570/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

### Jadwal Kegiatan

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum

Hari, Tanggal : 4 September 2023 dan 11 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan:  1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua KPU YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





#### www.mkri.id

Nomor : 3245/DK.00/07/2023 25 Juli 2023

Lampiran: -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi

Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis

**PHPU** 

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi penyelenggara Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023 Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak Km 83, Cisarua Bogor

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Teguh Wahyudi** 

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Panitera;





www.mkri.id

### SURAT TUGAS NOMOR 703/ST.SPD/2000/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir** 

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

**Tempat, Kota Tujuan**: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 4

s.d. 7 September 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 September 2023 an. Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Heru Setiawan

Tembusan Yth.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



# Lampiran Surat Tugas

Nomor : 703/ST.SPD/2000/09/2023

Tanggal : 4 September 2023

### NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
4	Mochammad Afifuddin	Narasumber	5 September 2023
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	5 September 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	5 September 2023
7	Rudi Kurniawan	Narasumber	5 September 2023
8	Ishak Purnama	Narasumber	5 September 2023
9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	6 September 2023
10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
11	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
12	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
13	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
14	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
15	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
16	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	7 September 2023



### Penjelasan Teknis

#### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
NO	1 M. Fajrul Falah Zihan	110
		04/09/2023
		14:58:20 WIB
	2 Tri Agung Priyambogo	
		04/09/2023
		15:24:29 WIB
	3 Dian Marlen	.0.2.1.20 11.12
	o Blatt Hallott	04/09/2023
		15:24:30 WIB
	4 Annisaa Nurawalin Sulistyo	13.24.30 WID
	4 Allilisaa Rulawaliii Sulistyo	04/09/2023
		15:40:18 WIB
	5 Yulia Saraswati	
		04/09/2023
		15:40:54 WIB
	6 Indra Yudistira	
		04/09/2023
		15:40:54 WIB
	7 Ahmad Mirza Safwandy	
		04/09/2023
		15:42:02 WIB
	8 Gabe Ferdinal Hutagalung	
		04/09/2023
		15:43:13 WIB
	9 Wiranda Galang Pratama	
		04/09/2023
		15:46:14 WIB
	10 Hepriyadi	
		04/09/2023
		15:46:34 WIB
	11 Puji Rezeki Iskandar	
		04/09/2023
		15:46:55 WIB
	12 Warsito	
		04/09/2023
		15:47:36 WIB
	13 Emex Verzoni	
		04/09/2023
		15:48:16 WIB
	14 Indah Ismiansyah	
	•	04/09/2023
		15:48:20 WIB
	15 Gamaliel Hirung Ding	.55.252
		04/09/2023
		15:48:48 WIB
	16 Juned	13.40.40 WID
	10 Julieu	04/00/0000
		04/09/2023

	15:48:50 WIB
17 Tity Yukrisna	04/09/2023 15:49:27 WIB
18 Eka Sulastri	04/09/2023 15:49:56 WIB
19 Agus Hasbi Noor	04/09/2023 15:50:40 WIB
20 Firdaus	04/09/2023 15:50:48 WIB
21 Hafiz Umar	04/09/2023 15:50:55 WIB
22 Siti Ghoniyatun	04/09/2023 15:51:04 WIB
23 Hadianto Anwar	04/09/2023 15:52:26 WIB
24 Bagus Hendro Dermawan	04/09/2023 15:55:14 WIB
25 Muslim Aisha	04/09/2023 15:55:28 WIB
26 Ahmad Sajana	04/09/2023 15:55:29 WIB
27 Upi Hastati	04/09/2023 15:55:33 WIB
28 Yenny Lombe	04/09/2023 15:55:41 WIB
29 Zulfen Efendi	04/09/2023 15:55:52 WIB
30 Dhian Widhyastuti	04/09/2023 15:55:52 WIB
31 Ayu Brenda Pattinasarany	04/09/2023 15:55:52 WIB
32 Rissa Tania Indriyanti	04/09/2023 15:55:52 WIB
33 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023 15:55:53 WIB
34 Frida Kustini	

	04/09/2023 15:55:53 WIB
35 Dian Harmonisa	04/09/2023 15:55:53 WIB
36 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:55:53 WIB
37 Anak Agung Gede Raka Nakula	04/09/2023 15:55:53 WIB
38 Sari Ananingsih	04/09/2023 15:55:54 WIB
39 Muhammad Sjahri Papene	04/09/2023 15:55:54 WIB
40 Muhammad Tofan Yuda Saputra	04/09/2023 15:55:54 WIB
41 Muhamad Herry Widjaya	04/09/2023 15:55:55 WIB
42 Kusbimo Ariseno	04/09/2023 15:55:55 WIB
43 Rías Rusdy	04/09/2023 15:55:56 WIB
44 Wawan Gunawan	04/09/2023 15:55:56 WIB
45 Almudatsir Z. Sangadji	04/09/2023 15:55:56 WIB
46 Fitrian Ansyori	04/09/2023 15:55:58 WIB
47 M. Agus Muslim	04/09/2023 15:55:59 WIB
48 Erika Firdiyanti	04/09/2023 15:56:00 WIB
49 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:03 WIB
50 Erny Simatupang	04/09/2023 15:56:04 WIB
51 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:06 WIB

52 Andi Prasetiyo	
	04/09/2023
	15:56:06 WIB
53 Diah Ayu Prabawatiningbudi	
	04/09/2023
	15:56:06 WIB
54 Dedi Suman	
	04/09/2023
	15:56:07 WIB
55 Yan Marli	
	04/09/2023
	15:56:13 WIB
56 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023
	15:56:14 WIB
57 IMAM ZUBAIDI	
	04/09/2023
	15:56:14 WIB
59 Andra Avila	10.30.14 WID
58 Andre Avila	04/09/2023
	15:56:17 WIB
59 Rias Rusdy	
	04/09/2023
	15:56:21 WIB
60 Danang Arief S.	
	04/09/2023
	15:56:22 WIB
61 Heru Hermansyah	
	04/09/2023
	15:56:23 WIB
62 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023
	15:56:26 WIB
63 Ahmad Kotabanda	
	04/09/2023
	15:56:29 WIB
64 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023
	15:56:29 WIB
65 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	.0.00.20 ****
55 7.7 Dagung Manik VIVI Thola	04/09/2023
GS Dadong Wilhous Aiskuppento	15:56:36 WIB
66 Dadang Wibowo Aiskusnanto	0.4/00/0000
	04/09/2023
	15:56:46 WIB
67 Nurani Hi. Abu	
	04/09/2023
	15:57:27 WIB
68 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023
	15:58:24 WIB
69 Muhammad Alwy Zain Holle	
	04/09/2023

	15:58:26 WIB
70 Mohtar Alting	
	04/09/2023
	15:58:44 WIB
71 Hendrik Wicaksono	
	04/09/2023
	17:08:22 WIB
72 Dinna Demiwijayawati	
	04/09/2023
	17:22:15 WIB
73 Amijaya Halim	
	04/09/2023
	17:23:48 WIB
74 Rizkyasri Suminar Putri	
	04/09/2023
	19:18:28 WIB
75 Nurjanah	
	04/09/2023
	19:25:57 WIB

### Pembukaan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	1 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
		04/09/2023
		19:01:12 WIB
	2 Rissa Tania Indriyanti	
		04/09/2023
		19:02:16 WIB
	3 Almudatsir Z. Sangadji	
		04/09/2023
		19:02:19 WIB
	4 Andre Avila	
		04/09/2023
		19:06:39 WIB
	5 Indra Yudistira	
		04/09/2023
		19:06:53 WIB
	6 Danang Arief S.	
		04/09/2023
		19:07:38 WIB
	7 Dadang Wibowo Aiskusnanto	
		04/09/2023
		19:07:45 WIB
	8 Mohtar Alting	
		04/09/2023
		19:07:54 WIB
	9 Agus Hasbi Noor	
		04/09/2023
		19:08:35 WIB

10 M. Abd Rosyid Bariklana	
	04/09/2023
	19:12:58 WIB
11 Dian Marlen	
	04/09/2023
	19:14:30 WIB
12 Yan Marli	
	04/09/2023
	19:14:47 WIB
13 Fitrian Ansyori	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 Filian Anayon	04/09/2023
	19:15:16 WIB
44 E 11 W . 6 1	19.15.10 WID
14 Frida Kustini	
	04/09/2023
	19:15:25 WIB
15 Warsito	
	04/09/2023
	19:15:25 WIB
16 Emex Verzoni	
	04/09/2023
	19:15:26 WIB
17 Tri Agung Priyambogo	
	04/09/2023
	19:15:29 WIB
18 Nurani Hi. Abu	
	04/09/2023
	19:15:29 WIB
19 IMAM ZUBAIDI	
10 HW WI 2007 WDI	04/09/2023
20 Aprileon Nursualin Cullatur	19:15:30 WIB
20 Annisaa Nurawalin Sulistyo	0.4/00/0000
	04/09/2023
	19:15:41 WIB
21 Sari Ananingsih	
	04/09/2023
	19:15:43 WIB
22 Gabe Ferdinal Hutagalung	
	04/09/2023
	19:15:46 WIB
23 Juned	
	04/09/2023
	19:15:50 WIB
24 Ahmad Sajana	
	04/09/2023
	19:15:50 WIB
25 Tity Yukrisna	
	04/09/2023
	19:15:55 WIB
26 Erika Firdiyanti	.00.00 1.12
20 2	04/09/2023
	19:15:57 WIB
27 Vulia Cavaquati	18.15.57 VID
27 Yulia Saraswati	2.1/22/22
	04/09/2023

	19:16:02 WIB
28 Muslim Aisha	.0.10.52 1112
	04/09/2023 19:16:03 WIB
29 Rias Rusdy	04/09/2023 19:16:06 WIB
30 Ahmad Mirza Safwandy	04/09/2023 19:16:07 WIB
31 Hendrik Wicaksono	04/09/2023 19:16:11 WIB
32 Dian Harmonisa	04/09/2023 19:16:13 WIB
33 Muhammad Sjahri Papene	04/09/2023 19:16:17 WIB
34 Hafiz Umar	04/09/2023 19:16:22 WIB
35 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:16:29 WIB
36 Amijaya Halim	04/09/2023 19:16:31 WIB
37 Puji Rezeki Iskandar	04/09/2023 19:16:32 WIB
38 Diah Ayu Prabawatiningbudi	04/09/2023 19:16:33 WIB
39 M. Agus Muslim	04/09/2023 19:16:41 WIB
40 Firdaus	04/09/2023 19:16:46 WIB
41 Dedi Suman	04/09/2023 19:16:48 WIB
42 Hadianto Anwar	04/09/2023 19:16:54 WIB
43 Yan Marli	04/09/2023 19:17:01 WIB
44 M. Fajrul Falah Zihan	04/09/2023 19:17:07 WIB
45 Gamaliel Hirung Ding	

	04/09/2023 19:17:07 WIB
46 Indah Ismiansyah	04/09/2023 19:17:11 WIB
47 Siti Ghoniyatun	04/09/2023
48 Dhian Widhyastuti	19:17:19 WIB
	04/09/2023 19:17:21 WIB
49 Bagus Hendro Dermawan	04/09/2023 19:17:23 WIB
50 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 19:17:24 WIB
51 Yenny Lombe	04/09/2023 19:17:33 WIB
52 Heru Hermansyah	04/09/2023 19:17:37 WIB
53 Wiranda Galang Pratama	04/09/2023 19:17:39 WIB
54 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:17:50 WIB
55 Zulfen Efendi	04/09/2023 19:17:51 WIB
56 Wawan Gunawan	04/09/2023 19:17:57 WIB
57 Ayu Brenda Pattinasarany	04/09/2023 19:18:04 WIB
58 Anak Agung Gede Raka Nakula	04/09/2023 19:18:31 WIB
59 Rizkyasri Suminar Putri	04/09/2023 19:18:32 WIB
60 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:18:35 WIB
61 Eka Sulastri	04/09/2023 19:18:48 WIB
62 Upi Hastati	04/09/2023

63 Kusbim	o Ariseno
	04/09/2023
	19:19:38 WIB
64 Hepriya	di
	04/09/2023
	19:19:46 WIB
65 Andi Pr	asetiyo
	04/09/2023
	19:20:06 WIB
66 Dinna I	emiwijayawati
00 Diiilla L	04/09/2023
	19:21:49 WIB
07.4.1:	
67 Andriar	
	04/09/2023
	19:22:33 WIB
68 Muham	mad Alwy Zain Holle
	04/09/2023
	19:25:59 WIB
69 Nurjana	h
	04/09/2023
	19:26:01 WIB
70 Erny Si	natupang
	04/09/2023
	19:29:05 WIB

### Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

#### SUDAH ABSEN

NO		AME TTD	
	1 Ayu Brenda Pattinasarany		
		04/09/2023	
		20:30:39 WIB	
	2 Almudatsir Z. Sangadji		
		04/09/2023	
		20:45:58 WIB	
	3 Fitrian Ansyori		
		04/09/2023	
		20:46:42 WIB	
	4 Erika Firdiyanti		
		04/09/2023	
		20:46:43 WIB	
	5 Hendrik Wicaksono		
		04/09/2023	
		20:46:51 WIB	
	6 Dinna Demiwijayawati		
		04/09/2023	
		20:46:59 WIB	
	7 Diah Ayu Prabawatiningbudi		
		04/09/2023	
		20:47:12 WIB	
	8 Ahmad Kotabanda	20.47.12 1110	
	o Alillad Rotabalida		

	04/09/2023 20:47:51 WIB
9 Firdaus	04/09/2023 20:47:57 WIB
10 Dedi Suman	04/09/2023 20:48:26 WIB
11 Erny Simatupang	04/09/2023 20:48:35 WIB
12 Annisaa Nurawalin Sulistyo	04/09/2023 20:48:35 WIB
13 Andi Prasetiyo	04/09/2023 20:48:49 WIB
14 Rizkyasri Suminar Putri	04/09/2023 20:48:51 WIB
15 M. Agus Muslim	04/09/2023 20:49:01 WIB
16 Puji Rezeki Iskandar	04/09/2023 20:49:02 WIB
17 Juned	04/09/2023 20:49:17 WIB
18 Andre Avila	04/09/2023 20:49:34 WIB
19 Gamaliel Hirung Ding	04/09/2023 20:49:51 WIB
20 Danang Arief S.	04/09/2023 20:50:50 WIB
21 Upi Hastati	04/09/2023 20:51:12 WIB
22 Muslim Aisha	04/09/2023 20:51:23 WIB
23 Hepriyadi	04/09/2023 20:51:40 WIB
24 M. Fajrul Falah Zihan	04/09/2023 20:52:08 WIB
25 Rissa Tania Indriyanti	04/09/2023 20:52:40 WIB

	_
26 Nurjanah	
	04/09/2023 20:53:01 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	20.00.01 77.0
	04/09/2023
	20:53:48 WIB
28 Amijaya Halim	
	04/09/2023
00 V F 0 F	20:53:54 WIB
29 Yulia Saraswati	04/09/2023
	20:53:58 WIB
30 Gabe Ferdinal Hutagalung	
	04/09/2023
	20:55:57 WIB
31 Dian Harmonisa	
	04/09/2023
	20:56:05 WIB
32 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023
	20:56:21 WIB
33 M. Abd Rosyid Bariklana	
	04/09/2023
	20:56:34 WIB
34 Agus Hasbi Noor	
	04/09/2023
	20:57:09 WIB
35 Yenny Lombe	04/09/2023
	21:04:48 WIB
36 Kusbimo Ariseno	
	04/09/2023
	21:07:19 WIB
37 Tri Agung Priyambogo	
	04/09/2023
38 Hadianto Anwar	21:13:20 WIB
oo i laalaitto Alimdi	04/09/2023
	21:16:41 WIB
39 Warsito	
	04/09/2023
	21:18:08 WIB
40 Rias Rusdy	
	04/09/2023
41 Dian Marlen	21:20:35 WIB
	04/09/2023
	21:24:58 WIB
42 Ahmad Sajana	
	04/09/2023
	21:45:29 WIB
43 Ahmad Mirza Safwandy	0.4/00/0000
	04/09/2023

	21:53:15 WIB
44 Wawan Gunawan	
	04/09/2023
	22:01:16 WIB
45 Frida Kustini	
	04/09/2023
	22:05:08 WIB
46 Anak Agung Gede Raka Nakula	
	04/09/2023
	22:07:41 WIB

## Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

NO	NAME	TTD
	1 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
		05/09/2023
		07:30:10 WIB
	O Dissa Tagis la deixanti	07.56.16 VIID
	2 Rissa Tania Indriyanti	
		05/09/2023
		07:32:22 WIB
	3 Danang Arief S.	
		05/09/2023
		07:32:24 WIB
	A.E. W. E. W. W.	01.02.24 WIB
	4 Erika Firdiyanti	
		05/09/2023
		07:32:46 WIB
	5 Heru Hermansyah	
		05/09/2023
		07:34:11 WIB
	C Tity Vylgiana	07.07.11 WID
	6 Tity Yukrisna	
		05/09/2023
		07:34:18 WIB
	7 Frida Kustini	
		05/09/2023
		07:34:39 WIB
	8 Dhian Widhyastuti	
	o Dilan Widnyastan	05/00/0000
		05/09/2023
		07:35:03 WIB
	9 Ahmad Sajana	
		05/09/2023
		07:35:13 WIB
	10 Erny Simatupang	
	·	05/00/2022
		05/09/2023
		07:35:26 WIB
	11 Tri Agung Priyambogo	
		05/09/2023
		07:35:38 WIB
	12 IMAM ZUBAIDI	
	·- ···· ··· ·-·	05/09/2023
		07:35:42 WIB
	13 Annisaa Nurawalin Sulistyo	

	05/09/2023 07:35:51 WIB
14 Wiranda Galang Pratama	05/09/2023
15 Yulia Saraswati	07:36:03 WIB
13 Tulia Salaswau	05/09/2023 07:36:04 WIB
16 Andriany Tandi	07.00.04 WID
	05/09/2023 07:36:08 WIB
17 Emex Verzoni	05/09/2023 07:36:17 WIB
18 Hafiz Umar	
	05/09/2023 07:36:19 WIB
19 Sari Ananingsih	05/09/2023
20 Yenny Lombe	07:36:22 WIB
	05/09/2023 07:36:26 WIB
21 Indra Yudistira	05/09/2023
22 Yenny Lombe	07:36:40 WIB
22 rolliny Collision	05/09/2023 07:36:51 WIB
23 Agus Hasbi Noor	05/09/2023 07:36:53 WIB
24 Gabe Ferdinal Hutagalung	05/00/2022
	05/09/2023 07:36:58 WIB
25 Rias Rusdy	05/09/2023 07:36:59 WIB
26 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	05/09/2023 07:37:04 WIB
27 Fitrian Ansyori	05/09/2023 07:37:18 WIB
28 Dian Harmonisa	05/09/2023 07:37:28 WIB
29 Juned	05/09/2023 07:37:32 WIB
30 Firdaus	05/09/2023 07:37:45 WIB

31 Puji Rezeki Iskandar	
	05/09/2023
	07:38:08 WIB
32 Zulfen Efendi	05/00/0000
	05/09/2023
33 Hadianto Anwar	07:38:20 WIB
33 Haulaillo Aliwai	05/09/2023
	07:39:00 WIB
34 Warsito	07.00.00 VVID
of walsito	05/09/2023
	07:39:10 WIB
35 Indah Ismiansyah	
, and the second	05/09/2023
	07:39:18 WIB
36 Dian Marlen	
	05/09/2023
	07:39:25 WIB
37 Mohtar Alting	
	05/09/2023
	07:39:26 WIB
38 Yan Marii	
	05/09/2023
	07:39:26 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskusnanto	
	05/09/2023
	07:39:50 WIB
40 Andre Avila	
	05/09/2023
	07:40:46 WIB
41 Bagus Hendro Dermawan	
	05/09/2023
	07:41:02 WIB
42 Wawan Gunawan	05/00/0000
	05/09/2023
42 Ahmad Mirra Safuandu	07:41:12 WIB
43 Ahmad Mirza Safwandy	05/09/2023
	05/09/2023 07:41:22 WIB
44 Ayu Brenda Pattinasarany	VI.71.22 WID
, ya zirinda i damadalan j	05/09/2023
	07:41:27 WIB
45 Muslim Aisha	
	05/09/2023
	07:41:33 WIB
46 Upi Hastati	
	05/09/2023
	07:41:34 WIB
47 Muslim Aisha	
	05/09/2023
	07:41:42 WIB
48 M. Agus Muslim	
	05/09/2023

	07:42:47 WIB
49 Muhammad Alwy Zain Holle	05/09/2023 07:42:52 WIB
50 Eka Sulastri	05/09/2023 07:42:56 WIB
51 Kusbimo Ariseno	05/09/2023 07:43:00 WIB
52 Amijaya Halim	05/09/2023 07:43:18 WIB
53 Almudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 07:43:27 WIB
54 Rizkyasri Suminar Putri	05/09/2023 07:43:38 WIB
55 M. Abd Rosyid Bariklana	05/09/2023 07:45:05 WIB
56 Diah Ayu Prabawatiningbudi	05/09/2023 07:45:17 WIB
57 Ahmad Kotabanda	05/09/2023 07:45:54 WIB
58 Andi Prasetiyo	05/09/2023 07:46:39 WIB
59 Nurjanah	05/09/2023 07:47:10 WIB
60 Dinna Demiwijayawati	05/09/2023 07:49:12 WIB
61 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 07:50:04 WIB
62 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 07:50:15 WIB
63 Hepriyadi	05/09/2023 07:50:49 WIB
64 Nurani Hi. Abu	05/09/2023 07:50:50 WIB
65 Dedi Suman	05/09/2023 07:51:13 WIB
66 M. Fajrul Falah Zihan	

	05/09/2023
	07:51:30 WIB
67 Gamaliel Hirung Ding	
	05/09/2023
	07:52:15 WIB
68 Muhamad Herry Widjaya	
	05/09/2023
	08:20:51 WIB
69 Hendrik Wicaksono	
	05/09/2023
	08:26:15 WIB
70 Anak Agung Gede Raka Nakula	
	05/09/2023
	08:44:49 WIB

## Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

NO		NAME 1	ГТD
	1 Wawan Gunawan		
		05/0	09/2023
		10:01	:02 WIB
	2 Nurani Hi. Abu		
			09/2023
		10:07	7:34 WIB
	3 Ahmad Sajana		
			09/2023
		10:07	7:35 WIB
	4 Erika Firdiyanti		
			09/2023
	F Ven Menti	10:09	9:31 WIB
	5 Yan Marli	OE II	09/2023
			9:49 WIB
	6 Mohtar Alting	10.08	5.49 WIB
	o Montal Alling	05/0	09/2023
			9:49 WIB
	7 Ahmad Kotabanda		
		05/0	09/2023
		10:09	9:50 WIB
	8 Juned		
		05/0	09/2023
		10:10	0:03 WIB
	9 Annisaa Nurawalin Sulistyo		
		05/0	09/2023
		10:10	0:18 WIB
	10 Diah Ayu Prabawatiningbudi		
		05/0	09/2023
		10:10	):19 WIB
	11 Rizkyasri Suminar Putri		
		05/0	09/2023

12 Ansk Agung Gode Raka Nakula 15 Cooperate Septiment (1998) 13 Muhammad Tofan Yuda Septime (1998) 13 Muhammad Tofan Yuda Septime (1998) 14 Ayu Benda Patimearany 15 Risa Rusdy 15 Risa Rusdy 16 Danang Aniel S. 16 Danang Aniel S. 17 A.A. Sagung Marik Vivi Trista 18 Filidaus 19 Filidaus 19 Ili		10:10:22 WIB
13 Muhammad Tofan Yuda Saputra	40 Analy Agung Cada Dalya Nalyula	10.10.22 WIB
14 Ayu Brenda Patinasarany	12 Allak Agung Gede Kaka Nakula	
15 Rias Rundy	13 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
16 Danang Arief S.   0509/2023   10:10:27 WIB   16 Danang Arief S.   0509/2023   10:10:27 WIB   17 A A Sagung Manik Vivi Trista   0509/2023   10:10:28 WIB   18 Firdaus   0509/2023   10:10:38 WIB   19 IMAM ZUBAIDI   0509/2023   10:10:48 WIB   19 IMAM ZUBAIDI   0509/2023   10:10:46 WIB   10	14 Ayu Brenda Pattinasarany	
17 A A Sagung Manik Vivi Trisia	15 Rias Rusdy	
18 Firdaus	16 Danang Arief S.	
19 IMAM ZUBAID    10 IMAM ZU	17 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
10.10.46 WIB   10.10.10.00 WIB   10.10.10.00 WIB   10.10.10.00 WIB   10.10.10.00 WIB   10.10.10.00 WIB   10.10.10.10 WIB   10.10.10.10 WIB   10.10.10.10.10 WIB   10.10.10.10.10 WIB   10.10.10.10.10 WIB   10.10.10.10.10 WIB   10.10.10.10 WIB   10.10.10 WIB   10.1	18 Firdaus	
1	19 IMAM ZUBAIDI	
105/09/2023   10:11:33 WIB   22 Andre Avila	20 Almudatsir Z. Sangadji	
10:13:17 WIB 23 Dinna Demiwijayawati 23 Dinna Demiwijayawati 24 Dhian Widhyastuti 25 Nurjanah 26 Nurjanah 27 Sagus Hendro Dermawan 27 Bagus Hendro Dermawan 28 Dian Harmonisa 29 Dian Harmonisa 305/09/2023 10:13:42 WIB	21 Agus Hasbi Noor	
10:13:22 WIB   10:13:29 WIB   10:13:29 WIB   10:13:29 WIB   10:13:29 WIB   10:13:39 WIB   10:13:36 WIB   10:13:36 WIB   10:13:36 WIB   10:13:38 WIB   10:13:38 WIB   10:13:38 WIB   10:13:38 WIB   10:13:39 WIB   10:1	22 Andre Avila	
10:13:29 WIB  25 Nurjanah  05/09/2023 10:13:36 WIB  26 Muhammad Alwy Zain Holle  05/09/2023 10:13:38 WIB  27 Bagus Hendro Dermawan  05/09/2023 10:13:42 WIB  28 Dian Harmonisa  05/09/2023 10:13:42 WIB	23 Dinna Demiwijayawati	
05/09/2023 10:13:36 WIB  26 Muhammad Alwy Zain Holle  05/09/2023 10:13:38 WIB  27 Bagus Hendro Dermawan  05/09/2023 10:13:42 WIB  28 Dian Harmonisa  05/09/2023 10:13:42 WIB	24 Dhian Widhyastuti	
05/09/2023 10:13:38 WIB  27 Bagus Hendro Dermawan  05/09/2023 10:13:42 WIB  28 Dian Harmonisa  05/09/2023 10:13:42 WIB	25 Nurjanah	
05/09/2023 10:13:42 WIB 28 Dian Harmonisa 05/09/2023 10:13:42 WIB	26 Muhammad Alwy Zain Holle	
05/09/2023 10:13:42 WIB	27 Bagus Hendro Dermawan	
29 Dian Harmonisa	28 Dian Harmonisa	
	29 Dian Harmonisa	

	05/09/2023 10:13:45 WIB
30 Dian Harmonisa	05/09/2023 10:13:47 WIB
31 Dian Harmonisa	05/09/2023 10:13:49 WIB
32 Tri Agung Priyambogo	05/09/2023
33 Frida Kustini	10:13:50 WIB 05/09/2023
34 Indra Yudistira	10:13:57 WIB 05/09/2023 10:13:57 WIB
35 Hendrik Wicaksono	05/09/2023 10:14:06 WIB
36 Indah Ismiansyah	05/09/2023 10:14:11 WIB
37 Puji Rezeki Iskandar	05/09/2023 10:14:20 WIB
38 Rissa Tania Indriyanti	05/09/2023 10:14:24 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023 10:14:37 WIB
40 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 10:14:39 WIB
41 Hadianto Anwar	05/09/2023 10:14:39 WIB
42 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 10:14:41 WIB
43 Sari Ananingsih	05/09/2023 10:14:42 WIB
44 Hepriyadi	05/09/2023 10:14:49 WIB
45 Tity Yukrisna	05/09/2023 10:14:56 WIB
46 Zulfen Efendi	05/09/2023 10:14:57 WIB

47 Dian Marlen	
	05/09/2023
	10:14:58 WIB
48 Emex Verzoni	
	05/09/2023
	10:14:58 WIB
49 Ahmad Mirza Safwandy	
	05/09/2023
	10:15:00 WIB
50 Kusbimo Ariseno	
	05/09/2023
	10:15:03 WIB
51 Heru Hermansyah	
	05/09/2023
	10:15:07 WIB
52 Yenny Lombe	
	05/09/2023
	10:15:07 WIB
53 Muhamad Herry Widjaya	
	05/09/2023
	10:15:14 WIB
54 Amijaya Halim	
	05/09/2023
	10:15:18 WIB
55 Gamaliel Hirung Ding	
	05/09/2023
	10:15:19 WIB
56 Andi Prasetiyo	
	05/09/2023
	10:15:19 WIB
57 Eka Sulastri	18.16.16
or End Guidotti	05/09/2023
	10:15:20 WIB
50 Erny Simetypong	10.13.20 WID
58 Erny Simatupang	05/09/2023
FA Fibrian Annual	10:15:31 WIB
59 Fitrian Ansyori	05/00/2022
	05/09/2023
2011 5 11	10:15:36 WIB
60 Hafiz Umar	
	05/09/2023
	10:15:41 WIB
61 Gabe Ferdinal Hutagalung	
	05/09/2023
	10:15:45 WIB
62 Warsito	
	05/09/2023
	10:15:48 WIB
63 M. Agus Muslim	
	05/09/2023
	10:16:08 WIB
64 Muslim Aisha	
	05/09/2023

	10:16:23 WIB
65 Dedi Suman	
	05/09/2023
	10:16:34 WIB
66 Upi Hastati	
	05/09/2023
	10:17:36 WIB
67 Wiranda Galang Pratama	
	05/09/2023
	10:17:37 WIB
68 Yulia Saraswati	
	05/09/2023
	10:18:49 WIB
69 M. Abd Rosyid Bariklana	
	05/09/2023
	10:19:54 WIB
70 M. Fajrul Falah Zihan	
	05/09/2023
	10:24:38 WIB

## Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAME	TTD
	1 Ayu Brenda Pattinasarany	
		05/09/2023
		13:13:23 WIB
	2 Emex Verzoni	
		05/09/2023
		13:14:14 WIB
	3 Wawan Gunawan	
		05/09/2023
		13:18:46 WIB
	4 Tri Agung Priyambogo	
		05/09/2023
		13:19:07 WIB
	5 M. Abd Rosyid Bariklana	
		05/09/2023
		13:19:23 WIB
	6 Rissa Tania Indriyanti	
		05/09/2023
		13:19:40 WIB
	7 Sari Ananingsih	
		05/09/2023
		13:19:58 WIB
	8 Ahmad Sajana	
		05/09/2023
		13:20:02 WIB
	9 Hadianto Anwar	
		05/09/2023

	13:20:16 WIB
10 Indah Ismiansyah	13.20.10 WID
	05/09/2023 13:20:37 WIB
11 IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 13:20:42 WIB
12 Firdaus	05/09/2023 13:21:08 WIB
13 Almudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 13:22:34 WIB
14 Erny Simatupang	05/09/2023 13:23:10 WIB
15 Dedi Suman	05/09/2023 13:23:31 WIB
16 Danang Arief S.	05/09/2023 13:23:46 WIB
17 Juned	05/09/2023 13:24:35 WIB
18 Warsito	05/09/2023 13:25:12 WIB
19 Yenny Lombe	05/09/2023 13:25:26 WIB
20 Heru Hermansyah	05/09/2023 13:25:26 WIB
21 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 13:25:28 WIB
22 Bagus Hendro Dermawan	05/09/2023 13:25:38 WIB
23 Muslim Aisha	05/09/2023 13:25:42 WIB
24 Dian Marlen	05/09/2023 13:25:56 WIB
25 Erika Firdiyanti	05/09/2023 13:26:13 WIB
26 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/09/2023 13:26:14 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	

	05/09/2023 13:26:16 WIB
28 Gamaliel Hirung Ding	10.20.10 WID
	05/09/2023
	13:26:19 WIB
29 Tity Yukrisna	
	05/09/2023 13:26:22 WIB
30 Andriany Tandi	13.20.22 WID
	05/09/2023
	13:26:23 WIB
31 Andre Avila	
	05/09/2023
22 Amijaya Halim	13:26:26 WIB
32 Amijaya Halim	05/09/2023
	13:26:29 WIB
33 Hepriyadi	
	05/09/2023
	13:26:33 WIB
34 Rias Rusdy	05/00/0000
	05/09/2023 13:26:35 WIB
35 Fitrian Ansyori	10.20.00 1115
	05/09/2023
	13:26:46 WIB
36 M. Agus Muslim	
	05/09/2023
37 Zulfen Efendi	13:26:51 WIB
or Zulian Elandi	05/09/2023
	13:27:05 WIB
38 Mohtar Alting	
	05/09/2023
	13:27:08 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023
	13:27:11 WIB
40 Rizkyasri Suminar Putri	
	05/09/2023
	13:27:11 WIB
41 Frida Kustini	22/22/2
	05/09/2023 13:27:18 WIB
42 Wiranda Galang Pratama	13.21.10 WID
· •	05/09/2023
	13:27:19 WIB
43 Upi Hastati	
	05/09/2023
	13:27:46 WIB
44 Andi Prasetiyo	05/09/2023
	13:28:23 WIB

45 Indra Yudistira	
40 mara radioara	
	05/09/2023
	13:28:25 WIB
46 Yan Marli	
	05/09/2023
	13:28:27 WIB
47 Muhamad Herry Widjaya	
	05/09/2023
	13:28:35 WIB
48 Ahmad Mirza Safwandy	
	05/09/2023
	13:28:54 WIB
49 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	05/09/2023
	13:29:14 WIB
50 Gabe Ferdinal Hutagalung	.0.20
oo cube i ordinar i laagalang	05/09/2023
51 F1 O 1 1:	13:30:07 WIB
51 Eka Sulastri	
	05/09/2023
	13:30:44 WIB
52 Nurjanah	
	05/09/2023
	13:31:21 WIB
53 Dhian Widhyastuti	
	05/09/2023
	13:31:25 WIB
54 M. Fajrul Falah Zihan	
	05/09/2023
	13:31:26 WIB
55 Puji Rezeki Iskandar	
	05/09/2023
	13:32:13 WIB
56 Dinna Demiwijayawati	
	05/09/2023
	13:33:28 WIB
57 Kusbimo Ariseno	.0.00.202
	05/09/2023
	13:33:51 WIB
58 Annisaa Nurawalin Sulistyo	10.00.01 WID
56 Altilisaa ivulawaliii Sulistyo	05/00/2022
	05/09/2023
50 11 5 11	13:34:38 WIB
59 Hafiz Umar	
	05/09/2023
	13:36:21 WIB
60 Hendrik Wicaksono	
	05/09/2023
	13:37:04 WIB
61 Siti Ghoniyatun	
	05/09/2023
	13:38:57 WIB
62 Muhammad Alwy Zain Holle	13:38:57 WIB
62 Muhammad Alwy Zain Holle	13:38:57 WIB 05/09/2023

	13:46:13 WIB
63 Agus Hasbi Noor	
	05/09/2023
	13:46:27 WIB
64 Dian Harmonisa	
	05/09/2023
	13:49:38 WIB
65 Yulia Saraswati	
	05/09/2023
	13:59:58 WIB
66 Nurani Hi. Abu	
	05/09/2023
	14:05:49 WIB
67 Diah Ayu Prabawatiningbudi	
	05/09/2023
	14:27:47 WIB

### Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

NO	NAME	TTD
	1 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
		05/09/2023
		15:31:22 WIB
	2 Ayu Brenda Pattinasarany	
	2 Ayu Dienua Fattinasarany	05/09/2023
		15:31:57 WIB
	3 Sari Ananingsih	
		05/09/2023
		15:33:59 WIB
	4 Muhammad Sjahri Papene	
		05/09/2023
		15:34:06 WIB
	5 Ahmad Sajana	
	o Aimad Gajana	05/09/2023
		15:34:08 WIB
	6 Yulia Saraswati	
		05/09/2023
		15:34:30 WIB
	7 Rizkyasri Suminar Putri	
		05/09/2023
		15:34:59 WIB
	8 Frida Kustini	
		05/09/2023
		15:35:13 WIB
	0.W 0	13.33.13 WID
	9 Wawan Gunawan	
		05/09/2023
		15:36:03 WIB
	10 Andre Avila	
		05/09/2023
		15:36:21 WIB

11 Muhamad Herry Widjaya	
	05/09/2023 15:36:39 WIB
12 Bagus Hendro Dermawan	10.50.55 WIE
	05/09/2023
	15:36:45 WIB
13 Rissa Tania Indriyanti	
	05/09/2023
	15:36:49 WIB
14 Nurjanah	05/09/2023
	15:36:51 WIB
15 Indah Ismiansyah	.0.00.0 1 1112
	05/09/2023
	15:36:54 WIB
16 Gamaliel Hirung Ding	
	05/09/2023
	15:36:57 WIB
17 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/00/0000
	05/09/2023 15:27:02 W/B
18 Erny Simatupang	15:37:02 WIB
To Emy officially	05/09/2023
	15:37:03 WIB
19 Tity Yukrisna	
	05/09/2023
	15:37:17 WIB
20 Emex Verzoni	
	05/09/2023
21 Muslim Aisha	15:37:29 WIB
ZT Musiiii Aistia	05/09/2023
	15:37:41 WIB
22 Kusbimo Ariseno	
	05/09/2023
	15:37:41 WIB
23 Rias Rusdy	
	05/09/2023
24 Heru Hermansyah	15:37:47 WIB
24 neu neillansyan	05/09/2023
	15:37:48 WIB
25 Dedi Suman	
	05/09/2023
	15:37:49 WIB
26 Dinna Demiwijayawati	
	05/09/2023
OT As di Proposition	15:37:52 WIB
27 Andi Prasetiyo	05/09/2023
	15:37:55 WIB
28 M. Abd Rosyid Bariklana	.0.07.00 1715
, i	05/09/2023
I and the second	

	15:38:01 WIB
29 Eka Sulastri	05/09/2023 15:38:04 WIB
30 Zulfen Efendi	05/09/2023 15:38:34 WIB
31 Firdaus	05/09/2023 15:38:34 WIB
32 IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 15:39:00 WIB
33 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	05/09/2023 15:39:02 WIB
34 Danang Arief S.	05/09/2023 15:39:08 WIB
35 Erika Firdiyanti	05/09/2023 15:39:37 WIB
36 Almudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 15:40:05 WIB
37 M. Agus Muslim	05/09/2023 15:42:09 WIB
38 Fitrian Ansyori	05/09/2023 15:42:56 WIB
39 Mohtar Alting	05/09/2023 15:43:09 WIB
40 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023 15:44:11 WIB
41 Yenny Lombe	05/09/2023 15:44:13 WIB
42 Hafiz Umar	05/09/2023 15:44:38 WIB
43 Diah Ayu Prabawatiningbudi	05/09/2023 15:45:17 WIB
44 Ahmad Kotabanda	05/09/2023 15:45:20 WIB
45 Yan Marli	05/09/2023 15:45:42 WIB
46 Juned	

15:46:39 WIB 47 Annisaa Nurawalin Sulistyo	
05/00/0000	
05/09/2023 15:46:47 WIB	
48 Dhian Widhyastuti 05/09/2023	
15:46:55 WIB 49 Gabe Ferdinal Hutagalung	
05/09/2023 15:48:25 WIB	
50 Warsito 05/09/2023 15:48:52 WIB	
51 Muhammad Alwy Zain Holle 05/09/2023 15:49:04 WIB	
52 Siti Ghoniyatun 05/09/2023 15:49:24 WIB	
53 M. Fajrul Falah Zihan 05/09/2023 15:51:23 WIB	
54 Amijaya Halim 05/09/2023 15:51:58 WIB	
55 Ahmad Mirza Safwandy 05/09/2023 15:52:28 WIB	
56 Nurani Hi. Abu 05/09/2023 15:52:37 WIB	
57 Dian Marlen 05/09/2023 15:58:26 WIB	
58 Hendrik Wicaksono 05/09/2023 16:05:28 WIB	
59 Indra Yudistira 05/09/2023 16:07:23 WIB	
60 Tri Agung Priyambogo 05/09/2023 16:15:33 WIB	
61 Wiranda Galang Pratama 05/09/2023 16:24:12 WIB	
62 Agus Hasbi Noor 05/09/2023 16:31:30 WIB	
63 Andriany Tandi 05/09/2023 16:35:16 WIB	

64 Upi Hastati	
	05/09/2023
	16:39:10 WIB
65 Hadianto Anwar	
	05/09/2023
	17:46:29 WIB

## Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

1 Erika Firdiyanti 06092023 0831.05 WIB  2 Ernex Verzoni 06092023 0831.05 WIB  3 Wawan Gunawan 06092023 0831.31 WIB  4 A.A Sagung Manik Vivi Trisia 06092023 0831.33 WIB  4 A.A Sagung Manik Vivi Trisia 06092023 0831.33 WIB  5 Frida Kustini 06092023 083253 WIB  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra 06092023 083253 WIB  7 Rizkyasri Suminar Putri 06092023 0833.04 WIB  8 Danang Arief S. 06092023 0833.24 WIB  9 Ahmad Kotabanda 06092023 0833.44 WIB  10 Andre Avila 06092023 0838.44 WIB  11 Indra Yudistira 06092023 0838.31 WIB  12 Firdaus 06092023 0838.31 WIB  13 Ahmad Kotabanda 06092023 0838.33 WIB  14 Puji Razeki Islandar	NO	NAME	TTD
2 Emex Verzoni 2 Emex Verzoni 06/09/2023 06/31/21 Will 3 Wawan Gunawan 06/09/2023 06/31/33 Will 4 A.A. Sagung Manik Vivi Trisia 06/09/2023 06/31/33 Will 5 Frida Kustini 06/09/2023 06/32/53 Will 6 Muhammad Tofan Yuda Saputra 06/09/2023 06/33/34 Will 7 Rizkiyasri Suminar Putri 06/09/2023 08/33/34 Will 8 Danang Arief S. 06/09/2023 08/33/26 Will 10 Andre Avila 06/09/2023 06/33/26 Will 11 Indra Yudistira 06/09/2023 06/33/35 Will 12 Firdaus 12 Firdaus 06/09/2023 06/33/35 Will 13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 06/33/35 Will 14 Puji Rezeki Iskandar		1 Erika Firdiyanti	
2 Ernex Verzoni			06/09/2023
2 Ernex Verzoni			08:31:05 WIB
1		2 Emey Verzoni	00.01.00 11.2
3 Wawan Gunawan		Z LINEX VEIZONI	00/00/0000
3 Wawan Gunawan  06/09/2023 08:31:33 WIB  4 A.A. Sagung Manik Vivi Trisia  06/09/2023 08:31:33 WIB  5 Frida Kustini 06/09/2023 08:32:53 WIB  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra 06/09/2023 08:33:34 WIB  7 Rizkyasni Suminar Putri 06/09/2023 08:33:26 WIB  8 Danang Arief S. 06/09/2023 08:33:44 WIB  9 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avia 11 Indra Yudistira 06/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus 12 Firdaus 13 Ahmad Kotabanda 14 Fuji Rezeki Iskandar			
A A.A Sagung Manik Vivi Trisia			08:31:21 WIB
4 A A A Sagung Manik Vivi Trisia  06/09/2023 06/31/33 WIB  5 Frida Kustini  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  7 Rizkysari Suminar Putri  8 Danang Arief S.  8 Danang Arief S.  9 Ahmad Kotabanda  10 Andre Avia  11 Indra Yudistira  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  13 Ahmad Kotabanda  14 Puji Rezeki Iskandar		3 Wawan Gunawan	
4 A A Sagung Manik Vivi Trisia  06/09/2023 08:31:33 WiB  5 Frida Kustini  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  7 Rizkyasri Suminar Putri  6 Banang Arief S.  8 Danang Arief S.  9 Ahmad Kotabanda  10 Andre Avila  10 Andre Avila  11 Indra Yudistira  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  14 Puji Rezeki Iskandar			06/09/2023
1			08:31:33 WIB
1		4 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
S Frida Kustini			06/09/2023
5 Frida Kustini  06/09/2023 08:32:53 WIB  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  7 Rizkyasri Suminar Putri  06/09/2023 08:33:26 WIB  8 Danang Arief S.  06/09/2023 08:33:26 WIB  8 Danang Arief S.  06/09/2023 08:34:44 WIB  10 Andre Avila  10 Andre Avila  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus  06/09/2023 08:36:36 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			
1			08:31:33 WIB
6 Muhammad Tofan Yuda Saputra		5 Frida Kustini	
6 Muhammad Tofan Yuda Saputra  06/09/2023 08:33:04 W/B  7 Rizkyasri Suminar Putri  06/09/2023 08:33:26 W/B  8 Danang Arief S.  06/09/2023 08:34:44 W/B  9 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:21 W/B  10 Andre Avila 06/09/2023 08:36:31 W/B  11 Indra Yudistira 06/09/2023 08:36:35 W/B  12 Firdaus 06/09/2023 08:36:38 W/B  13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:38 W/B			06/09/2023
17 Rizkyasri Suminar Putri 06/09/2023 08:33:04 WIB  7 Rizkyasri Suminar Putri 06/09/2023 08:33:26 WIB  8 Danang Arief S. 06/09/2023 08:34:44 WIB  9 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avila 06/09/2023 08:36:21 WIB  11 Indra Yudistira 06/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus 06/09/2023 08:36:35 WIB  13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:38 WIB			08:32:53 WIB
1 Indra Yudistira 1 Indra Yudistira 1 Indra Yudistira 1 Ahmad Kotabanda 1 Ahmad Kotabanda 1 Puji Rezeki Iskandar		6 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
7 Rizkyasri Suminar Putri			06/09/2023
7 Rizkyasri Suminar Putri			08:33:04 WIB
10 Andre Avila 06/09/2023 08:36:21 WIB  11 Indra Yudistira 06/09/2023 08:36:35 WIB  12 Firdaus 06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar		7 Diskugari Suminar Dutri	00.00.0
8 Danang Arief S.  66/09/2023 08:34:44 WIB  9 Ahmad Kotabanda  66/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avila  11 Indra Yudistira  66/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus  12 Firdaus  66/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  66/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar		1 Nizkyasii Suliililai Puuli	00/00/0000
8 Danang Arief S.  06/09/2023 08:34:44 WIB  9 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avila  06/09/2023 08:36:31 WIB  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:35 WIB  12 Firdaus  06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:34 WIB			
9 Ahmad Kotabanda  9 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avila  06/09/2023 08:36:31 WIB  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			08:33:26 WIB
9 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Aviia  06/09/2023 08:36:31 WIB  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:31 WIB  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar		8 Danang Arief S.	
9 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:21 WIB  10 Andre Avila  06/09/2023 08:36:31 WIB  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:35 WIB  12 Firdaus  06/09/2023 08:36:35 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:38 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			06/09/2023
10 Andre Avila 10 Andre Avila 10 Indra Yudistira 11 Indra Yudistira 12 Firdaus 13 Ahmad Kotabanda 13 Ahmad Kotabanda 14 Puji Rezeki Iskandar			08:34:44 WIB
10 Andre Avila 10 Andre Avila 11 Indra Yudistira 12 Firdaus 13 Ahmad Kotabanda 14 Puji Rezeki Iskandar		9 Ahmad Kotabanda	
10 Andre Avila 10 Andre Avila 11 Indra Yudistira 12 Firdaus 13 Ahmad Kotabanda 14 Puji Rezeki Iskandar			06/09/2023
10 Andre Avila  06/09/2023 08:36:31 WIB  11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:35 WIB  12 Firdaus  06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda 06/09/2023 08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			
11 Indra Yudistira  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  14 Puji Rezeki Iskandar		40.4 1.4 7	00.30.21 WIB
11 Indra Yudistira  12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  14 Puji Rezeki Iskandar		10 Andre Avila	
11 Indra Yudistira  06/09/2023 08:36:35 WIB  12 Firdaus  06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			
12 Firdaus 13 Ahmad Kotabanda 14 Puji Rezeki Iskandar			08:36:31 WIB
12 Firdaus  13 Ahmad Kotabanda  14 Puji Rezeki Iskandar		11 Indra Yudistira	
12 Firdaus  06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			06/09/2023
12 Firdaus  06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			08:36:35 WIB
06/09/2023 08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023 08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar		12 Firdaus	
08:36:38 WIB  13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023  08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			UE/UD/2023
13 Ahmad Kotabanda  06/09/2023  08:36:44 WIB  14 Puji Rezeki Iskandar			
06/09/2023 08:36:44 WIB 14 Puji Rezeki Iskandar			08:36:38 WIB
08:36:44 WIB 14 Puji Rezeki Iskandar		13 Ahmad Kotabanda	
14 Puji Rezeki Iskandar			06/09/2023
			08:36:44 WIB
		14 Puji Rezeki Iskandar	
			06/09/2023

	08:36:53 WIB
15 Dedi Suman	06/09/2023 08:37:12 WIB
16 Ahmad Sajana	06/09/2023 08:37:48 WIB
17 Ayu Brenda Pattinasarany	06/09/2023 08:38:19 WIB
18 Annisaa Nurawalin Sulistyo	06/09/2023 08:38:55 WIB
19 Gabe Ferdinal Hutagalung	06/09/2023 08:39:10 WIB
20 Gamaliel Hirung Ding	06/09/2023 08:39:13 WIB
21 Muhammad Alwy Zain Holle	06/09/2023 08:39:25 WIB
22 Nurjanah	06/09/2023 08:39:37 WIB
23 Indah Ismiansyah	06/09/2023 08:39:37 WIB
24 Tity Yukrisna	06/09/2023 08:39:40 WIB
25 Dadang Wibowo Aiskusnanto	06/09/2023 08:39:48 WIB
26 Fitrian Ansyori	06/09/2023 08:40:06 WIB
27 Anak Agung Gede Raka Nakula	06/09/2023 08:40:07 WIB
28 M. Agus Muslim	06/09/2023 08:40:14 WIB
29 Erny Simatupang	06/09/2023 08:40:20 WIB
30 Tri Agung Priyambogo	06/09/2023 08:40:21 WIB
31 Muslim Aisha	06/09/2023 08:40:40 WIB
32 Dinna Demiwijayawati	

	06/09/2023 08:41:16 WIB
33 Nurani Hi. Abu	06/09/2023 08:41:36 WIB
34 Wiranda Galang Pratama	06/09/2023 08:41:47 WIB
35 Bagus Hendro Dermawan	06/09/2023 08:41:50 WIB
36 Mohtar Alting	06/09/2023 08:41:52 WIB
37 IMAM ZUBAIDI	06/09/2023 08:42:12 WIB
38 Dian Marlen	06/09/2023 08:42:13 WIB
39 Andi Prasetiyo	06/09/2023 08:42:14 WIB
40 Rissa Tania Indriyanti	06/09/2023 08:42:15 WIB
41 Dhian Widhyastuti	06/09/2023 08:42:20 WIB
42 Warsito	06/09/2023 08:42:27 WIB
43 Dian Harmonisa	06/09/2023 08:42:37 WIB
44 Hafiz Umar	06/09/2023 08:42:45 WIB
45 Andriany Tandi	06/09/2023 08:42:45 WIB
46 Yan Marli	06/09/2023 08:43:35 WIB
47 Muhammad Sjahri Papene	06/09/2023 08:44:02 WIB
48 Heru Hermansyah	06/09/2023 08:44:03 WIB
49 Hadianto Anwar	06/09/2023 08:44:14 WIB

50 Zulfen Efendi	06/09/2023
	08:44:23 WIB
51 M. Abd Rosyid Bariklana	
	06/09/2023
	08:44:30 WIB
52 Ahmad Mirza Safwandy	06/00/2022
	06/09/2023 08:44:46 WIB
53 Amijaya Halim	30.44.40 VIID
	06/09/2023
	08:45:19 WIB
54 Agus Hasbi Noor	
	06/09/2023
	08:45:22 WIB
55 M. Fajrul Falah Zihan	
	06/09/2023
50 Carl Assainseils	08:46:02 WIB
56 Sari Ananingsih	06/09/2023
	08:46:46 WIB
57 Eka Sulastri	23.78.78
	06/09/2023
	08:46:48 WIB
58 Muhamad Herry Widjaya	
	06/09/2023
	08:47:41 WIB
59 Siti Ghoniyatun	
	06/09/2023 08:48:08 WIB
60 Yan Marli	U0.40.U0 WID
33 ran main	06/09/2023
	08:49:14 WIB
61 Yan Marli	
	06/09/2023
	08:50:24 WIB
62 Juned	
	06/09/2023
62 Vanny Lamba	08:51:32 WIB
63 Yenny Lombe	06/09/2023
	08:52:57 WIB
64 Almudatsir Z. Sangadji	
	06/09/2023
	08:57:37 WIB
65 Kusbimo Ariseno	
	06/09/2023
	09:00:08 WIB
66 Yulia Saraswati	00/00/0000
	06/09/2023 09:08:34 WIB
67 Upi Hastati	UB.UO.34 VVID
o. op. nadaa	06/09/2023
	13,13,222

	09:11:21 WIB
68 Hepriyadi	
	06/09/2023
	09:31:40 WIB
69 Diah Ayu Prabawatiningbudi	
	06/09/2023
	09:41:11 WIB
70 Rias Rusdy	
	06/09/2023
	10:27:39 WIB
71 Hendrik Wicaksono	
	06/09/2023
	10:29:51 WIB

## Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

10	NAME	TTD
1	Nurjanah	
		06/09/2023
		10:01:29 WIB
2	P. M. Agus Muslim	
		06/09/2023
		10:01:34 WIB
3	Rissa Tania Indriyanti	
		06/09/2023
		10:01:40 WIB
4	Bagus Hendro Dermawan	
		06/09/2023
		10:02:03 WIB
5	i Muhammad Sjahri Papene	
		06/09/2023
		10:02:40 WIB
6	Gabe Ferdinal Hutagalung	
		06/09/2023
		10:11:59 WIB
7	Muhammad Tofan Yuda Saputra	
		06/09/2023
		10:20:55 WIB
8	B Dian Harmonisa	
		06/09/2023
		10:21:10 WIB
9	Ayu Brenda Pattinasarany	
		06/09/2023
		10:21:59 WIB
10	Dian Marlen	
		06/09/2023
		10:22:24 WIB
11	Emex Verzoni	
		06/09/2023
		10:22:38 WIB
	2 Zulfen Efendi	

	06/09/2023 10:22:40 WIB
13 Hepriyadi	06/09/2023 10:22:55 WIB
14 Heru Hermansyah	06/09/2023 10:23:01 WIB
15 Puji Rezeki Iskandar	06/09/2023 10:24:54 WIB
16 M. Fajrul Falah Zihan	06/09/2023 10:25:37 WIB
17 Andre Avila	06/09/2023 10:26:30 WIB
18 Dinna Demiwijayawati	06/09/2023 10:27:10 WIB
19 M. Abd Rosyid Bariklana	06/09/2023 10:27:14 WIB
20 Dadang Wibowo Aiskusnanto	06/09/2023 10:27:20 WIB
21 Hadianto Anwar	06/09/2023 10:27:52 WIB
22 Ahmad Mirza Safwandy	06/09/2023 10:27:57 WIB
23 Tri Agung Priyambogo	06/09/2023 10:28:48 WIB
24 Rizkyasri Suminar Putri	06/09/2023 10:28:54 WIB
25 IMAM ZUBAIDI	06/09/2023 10:29:05 WIB
26 Wawan Gunawan	06/09/2023 10:29:05 WIB
27 Hendrik Wicaksono	06/09/2023 10:29:54 WIB
28 Indah Ismiansyah	06/09/2023 10:29:57 WIB
29 Firdaus	06/09/2023 10:30:14 WIB

30 Diah Ayu Prabawatiningbud	li	
	06/09/2023	
	10:30:16 WIB	
31 Muhammad Alwy Zain Holle		
	06/09/2023	
	10:30:21 WIB	
32 Mohtar Alting		
32 Montal Alling	06/00/2022	
	06/09/2023	
	10:30:24 WIB	
33 Wiranda Galang Pratama		
	06/09/2023	
	10:30:29 WIB	
34 Ahmad Sajana		
	06/09/2023	
	10:30:31 WIB	
25 Evilla Eindirjanti	10.00.01 1115	
35 Erika Firdiyanti		
	06/09/2023	
	10:30:37 WIB	
36 Ahmad Kotabanda		
	06/09/2023	
	10:30:46 WIB	
37 A.A Sagung Manik Vivi Trisi		
37 A.A Sagung Manik VIVI Tris		
	06/09/2023	
	10:30:52 WIB	
38 Kusbimo Ariseno		
	06/09/2023	
	10:30:56 WIB	
39 Eka Sulastri		
	06/09/2023	
	10:30:57 WIB	
40 Nurani Hi. Abu	(3,55,57,11)	
40 Nulani III. Abu	00/00/0000	
	06/09/2023	
	10:31:01 WIB	
41 Ahmad Kotabanda		
	06/09/2023	
	10:31:04 WIB	
42 Frida Kustini		
	06/09/2023	
	10:31:06 WIB	
43 Yulia Saraswati	10.01.00 VIID	
45 Tulia Saraswati	00/00/0000	
	06/09/2023	
	10:31:24 WIB	
44 Annisaa Nurawalin Sulistyo		
	06/09/2023	
	10:31:32 WIB	
45 Amijaya Halim		
	06/09/2023	
10.5	10:31:32 WIB	
46 Sari Ananingsih		
	06/09/2023	
	10:31:51 WIB	
47 Dhian Widhyastuti		
	06/09/2023	
	00,00,2020	

	10:32:03 WIB
48 Juned	
	06/09/2023
	10:51:03 WIB
49 Danang Arief S.	
	06/09/2023
	13:00:02 WIB
50 Warsito	
	06/09/2023
	13:16:21 WIB
51 Muslim Aisha	
	06/09/2023
	13:17:57 WIB
52 Tity Yukrisna	
	06/09/2023
	13:33:07 WIB
53 Upi Hastati	
	06/09/2023
	13:33:17 WIB
54 Erny Simatupang	
	06/09/2023
	13:34:06 WIB
55 Hafiz Umar	00,000,0000
	06/09/2023
	13:34:06 WIB
56 Indra Yudistira	06/00/2022
	06/09/2023
E7 Citi Chanitratus	14:22:44 WIB
57 Siti Ghoniyatun	06/09/2023
	15:18:19 WIB
	19.10.19 WID

## Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

NO	NAME	TTD
1 Andre	Avila	
		07/09/2023
		08:02:03 WIB
2 Muha	mmad Tofan Yuda Saputra	
		07/09/2023
		08:03:48 WIB
3 Firdau	IS	
		07/09/2023
		08:04:43 WIB
4 Muha	mmad Sjahri Papene	
		07/09/2023
		08:05:20 WIB
5 Dhian	Widhyastuti	
		07/09/2023
		08:05:20 WIB

6 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	07/09/2023
	08:05:42 WIB
7 Indah Ismiansyah	
,	07/09/2023
	08:05:48 WIB
8 Erny Simatupang	
	07/09/2023
	08:07:13 WIB
9 Muhammad Alwy Zain Holle	
	07/09/2023
	08:07:28 WIB
10 Juned	
	07/09/2023
	08:07:34 WIB
11 Danang Arief S.	07/00/0000
	07/09/2023
12 Ahmad Seier -	08:07:37 WIB
12 Ahmad Sajana	07/09/2023
13 Caba Fordinal Hutagalung	08:07:59 WIB
13 Gabe Ferdinal Hutagalung	07/09/2023
	08:08:23 WIB
14 Eka Sulastri	00.00.23 WID
14 Era Guiasui	07/09/2023
	08:08:25 WIB
15 Anak Agung Gede Raka Nakula	U0.U0.25 WID
10 / mail / ngung Octo Mana Manula	07/09/2023
	08:08:34 WIB
16 Dian Harmonisa	00.00.04 File
	07/09/2023
	08:08:54 WIB
17 Fitrian Ansyori	
	07/09/2023
	08:09:22 WIB
18 Heru Hermansyah	
	07/09/2023
	08:09:29 WIB
19 Hafiz Umar	
	07/09/2023
	08:10:16 WIB
20 Puji Rezeki Iskandar	
	07/09/2023
	08:10:44 WIB
21 M. Fajrul Falah Zihan	
	07/09/2023
	08:10:48 WIB
22 Ayu Brenda Pattinasarany	
	07/09/2023
	08:10:48 WIB
23 IMAM ZUBAIDI	
	07/09/2023

	08:10:50 WIB
24 Hepriyadi	00.10.00 11.0
	07/09/2023 08:10:57 WIB
25 Frida Kustini	07/09/2023 08:11:39 WIB
26 Andriany Tandi	07/09/2023 08:11:52 WIB
27 Nurjanah	07/09/2023 08:11:58 WIB
28 Dian Marlen	07/09/2023 08:11:59 WIB
29 Zulfen Efendi	07/09/2023 08:12:27 WIB
30 Rizkyasri Suminar Putri	07/09/2023 08:12:32 WIB
31 Bagus Hendro Dermawan	07/09/2023 08:12:34 WIB
32 Indra Yudistira	07/09/2023 08:12:39 WIB
33 Wiranda Galang Pratama	07/09/2023 08:12:56 WIB
34 Mohtar Alting	07/09/2023 08:13:15 WIB
35 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 08:13:21 WIB
36 Dadang Wibowo Aiskusnanto	07/09/2023 08:13:34 WIB
37 Erika Firdiyanti	07/09/2023 08:13:37 WIB
38 Diah Ayu Prabawatiningbudi	07/09/2023 08:13:38 WIB
39 Muslim Aisha	07/09/2023 08:14:25 WIB
40 Yulia Saraswati	07/09/2023 08:15:17 WIB
41 Annisaa Nurawalin Sulistyo	

	07/09/2023 08:15:26 WIB
42 Hadianto Anwar	07/09/2023
43 Muhamad Herry Widjaya	08:15:34 WIB
	07/09/2023 08:15:46 WIB
44 Yenny Lombe	
	07/09/2023 08:16:30 WIB
45 Nurani Hi. Abu	07/09/2023 08:16:31 WIB
46 Amijaya Halim	08:16:31 WIB
	07/09/2023 08:16:36 WIB
47 Andi Prasetiyo	
	07/09/2023 08:16:46 WIB
48 Ahmad Mirza Safwandy	07/00/2022
	07/09/2023 08:17:08 WIB
49 Almudatsir Z. Sangadji	
	07/09/2023 08:17:21 WIB
50 Sari Ananingsih	07/00/0000
	07/09/2023 08:17:21 WIB
51 M. Agus Muslim	07/09/2023
	08:19:35 WIB
52 Kusbimo Ariseno	07/09/2023
	08:20:00 WIB
53 Gamaliel Hirung Ding	07/09/2023
	08:20:21 WIB
54 Siti Ghoniyatun	07/00/000
	07/09/2023 08:21:48 WIB
55 Rias Rusdy	07/00/0000
	07/09/2023 08:24:34 WIB
56 Wawan Gunawan	
	07/09/2023 08:25:34 WIB
57 Agus Hasbi Noor	
	07/09/2023 08:30:55 WIB
58 Emex Verzoni	07/00/2002
	07/09/2023 08:50:58 WIB

Ę	59 Dedi Suman	
		07/09/2023
		08:56:09 WIB
	60 Tri Agung Priyambogo	
,	th Againg Filyambogo	
		07/09/2023
		09:11:54 WIB
(	S1 Ahmad Kotabanda	
		07/09/2023
		09:33:21 WIB
(	S2 Ahmad Kotabanda	
		07/09/2023
		09:33:36 WIB
	33 Warsito	
	33 WATSIIO	
		07/09/2023
		09:45:18 WIB
6	84 Tity Yukrisna	
		07/09/2023
		09:51:14 WIB
6	65 Dinna Demiwijayawati	
		07/09/2023
		10:06:49 WIB
		10.00.49 WID
6	66 Hendrik Wicaksono	
		07/09/2023
		10:14:28 WIB

## Penutupan Kegiatan

NO	NAME	TTD
	1 Gabe Ferdinal Hutagalung	
		07/09/2023
		10:15:51 WIB
	2 Yulia Saraswati	
		07/09/2023
		10:16:02 WIB
	3 Amijaya Halim	
		07/09/2023
		10:16:03 WIB
	4 Muslim Aisha	
		07/09/2023
		10:16:38 WIB
	5 Dhian Widhyastuti	
		07/09/2023
		10:19:44 WIB
	6 Ayu Brenda Pattinasarany	
		07/09/2023
		10:20:41 WIB
	7 Dadang Wibowo Aiskusnanto	
		07/09/2023
		10:23:10 WIB
	8 Hendrik Wicaksono	

	07/09/2023 10:23:50 WIB
9 Dian Harmonisa	07/09/2023 10:26:03 WIB
10 M. Fajrul Falah Zihan	07/09/2023 10:27:09 WIB
11 Ahmad Sajana	07/09/2023 10:28:07 WIB
12 Tity Yukrisna	07/09/2023 10:28:42 WIB
13 Sari Ananingsih	07/09/2023 10:28:42 WIB
14 Andre Avila	07/09/2023 10:28:53 WIB
15 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 10:29:04 WIB
16 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 10:29:10 WIB
17 Eka Sulastri	07/09/2023 10:29:15 WIB
18 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	07/09/2023 10:29:17 WIB
19 Emex Verzoni	07/09/2023 10:29:43 WIB
20 IMAM ZUBAIDI	07/09/2023 10:30:08 WIB
21 Hafiz Umar	07/09/2023 10:30:20 WIB
22 Nurjanah	07/09/2023 10:31:12 WIB
23 Fitrian Ansyori	07/09/2023 10:31:32 WIB
24 Bagus Hendro Dermawan	07/09/2023 10:32:26 WIB
25 Danang Arief S.	07/09/2023 10:32:40 WIB

26 Firdaus	
	07/09/2023
O7 Mahammad Tafan Yada Canada	10:36:18 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	07/09/2023
	10:37:03 WIB
28 Diah Ayu Prabawatiningbudi	10.37.03 WIB
20 Dian Ayu Frabawauningbuul	07/09/2023
	10:37:51 WIB
29 Erny Simatupang	1777
	07/09/2023
	10:38:53 WIB
30 Siti Ghoniyatun	
	07/09/2023
	10:40:52 WIB
31 Rias Rusdy	
	07/09/2023
	10:41:07 WIB
32 Anak Agung Gede Raka Nakula	
	07/09/2023
	10:41:51 WIB
33 Warsito	
	07/09/2023
	10:41:55 WIB
34 Erika Firdiyanti	
	07/09/2023
	10:42:31 WIB
35 Juned	
	07/09/2023
	10:42:33 WIB
36 Zulfen Efendi	
	07/09/2023
27 M A . M . F	10:46:44 WIB
37 M. Agus Muslim	07/00/2022
	07/09/2023
38 Ahmad Mirza Safuandy	10:47:47 WIB
38 Ahmad Mirza Safwandy	07/09/2023
	10:50:23 WIB
39 Ahmad Kotabanda	10.00.20 1115
	07/09/2023
	10:50:26 WIB
40 Ahmad Kotabanda	
	07/09/2023
	10:50:45 WIB
41 Tri Agung Priyambogo	
	07/09/2023
	10:50:46 WIB
42 Muhammad Alwy Zain Holle	
	07/09/2023
	10:52:30 WIB
43 Frida Kustini	
	07/09/2023

	10:55:47 WIB
44 Hadianto Anwar	
	07/09/2023
	10:57:04 WIB
45 Muhammad Sjahri Papene	
	07/09/2023
	11:04:32 WIB
46 Andi Prasetiyo	
	07/09/2023
	11:10:55 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

# pusdik.mkri.id



Username : Pusdiklat\_MKRI

password : pusdikmk


Username : GK3\_PUSDIKLAT

password: pusdikmkri









# **Ketentuan Tugas Praktek**

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 12.00 WIB dan 13.00 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (1 Kelompok terdiri atas 5 orang)
- Peserta Menyusun Jawaban Termohon berdasarkan Soal Permohonan Presiden dan Wakil Presiden
- Mengunduh Template Jawaban Termohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

## Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

# tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas> Contoh: Kelompok 1\_Jawaban Termohon Pilpres

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas>

**Contoh: Kelompok 1\_Jawaban Termohon Pilpres** 

\*Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Jawaban Termohon

## KETENTUAN KHUSUS: e-SERTIFIKAT

**Tugas Praktik yg** 

Dikumpulkan Wajib

Orisinal

Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 17.00 WIB Hari Rabu, 6 September 2023

\*Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan

\* Diharapkan Partisipasi Aktif dari Seluruh Anggota Kelompok

\* Template Tugas Praktik harus diisi secara lengkap, dari Identitas sampai ke Daftar Alat Bukti

# **Aspek yang Dinilai**

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)



#### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Yunita Rhamadani

	PENILAIAN			
NOMOR KELOMPOK	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & <i>TYPO</i> (BOBOT 20%)	TOTAL
KELOMPOK 1	85	85	85	85
KELOMPOK 2	85	82	85	83.2
KELOMPOK 3	82	80	82	80.8
KELOMPOK 4	85	92	85	89.2
KELOMPOK 5	80	80	80	80



#### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

	PENILAIAN			
NOMOR KELOMPOK	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & <i>TYPO</i> (BOBOT 20%)	TOTAL
KELOMPOK 1	80	81	80	80.6
KELOMPOK 2	80	81	80	80.6
KELOMPOK 3	80	81	80	80.6
KELOMPOK 4	80	80	80	80
KELOMPOK 5	80	80	80	80
KELOMPOK 6	80	81	80	80.6
KELOMPOK 7	80	84	80	82.4
KELOMPOK 8	0	0	0	0



#### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Anak Agung Dian Onita

	PENILAIAN			
NOMOR KELOMPOK	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & <i>TYPO</i> (BOBOT 20%)	TOTAL
KELOMPOK 1	88	88	90	88.4
KELOMPOK 2	88	87	89	87.6
KELOMPOK 3	88	85	90	86.6
KELOMPOK 4	88	87	90	87.8
KELOMPOK 5	90	89	90	89.4
KELOMPOK 6	89	87	90	88
KELOMPOK 7	90	88	90	88.8
KELOMPOK 8	0	0	0	0

## **LEMBAR EVALUASI NARASUMBER**

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : YUNITA RHAMADANI

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
	Hasilnya cukup memuaskan, semua kelompok mengerjakan dengan baik sampai tuntas
1	Meskipun ada kelompok yang sangat menonjol dari segi substansi, ada kelompok yang secara substansi sederhana saja.
	Namun demikian, setiap kelompok titik-titik krusial dalam menjawab permohonan Pemohon dalam perkara Pilpres
	Eksepsi perlu lebih dieksplorasi, dalam memahami kekurangan-kekurangan permohonan Pemohon
	Pokok Permohonan juga masih bisa dieksplorasi dalam menjawab dalil, karena Termohon adalah penyelenggara maka jawaban harus menggambarkan bahwa
2	penyelenggaraan sudah berjalan sesuai dengan aturan, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon memang bisa dikesampingkan
	Dalam Menyusun bukti beberapa kelompok tidak merujuk kembali ke dalil-dalil
	permohonan dan bagaimana bantahan Termohon. Seharusnya bukti-bukti yang dilampirkan adalah yang memperkuat jawaban dan membantah dalil Pemohon
3	
4	

## LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
	Pemohon sangat bersemangat.
1	
	Peserta menanyakan mengenai hari kerja dan jam kerja di MK untuk penyelenggaraan Pileg Pilpres
2	
	Peserta menanyakan ada perbedaan paparan Bu Ida dan Mas SYukri.
3	
4	
5	

## **LEMBAR EVALUASI NARASUMBER**

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : A.A. Dian Onita

KELAS: 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
4	Eksepsi tidak wajib
	Jika ada eksepsi maka di Petitum juga dimasukkan eksepsinya
1	Eksepsi tidak hanya tentang pokok permohonan kabur (obscuur)
	Tanggal pengajuan jawaban Termohon harap diperhatikan
	Nama dan jumlah kuasa hukum disesuaikan antara nama di bagian bawah
2	isentitas dan yang menandatangani Jawaban Termohon bagian paling bawah
	Uraian Jawaban Termohon sebaiknya dirinci
0	Rujukan bukti Termohon disesuaikan dengan Daftar Alat Bukti
3	
4	
4	
5	
-	

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pascastaki Foekh, SH.,MH.	
Moderator	Ardiansyah Salim	

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Muslim_KPU Jateng : Kewajiban termohon wajib mempertahankan keputusannya,
	tetapi ada kalimat lanjutan kecuali kalau termohon itu merasa ada yang salah,
	apakah nanti perakteknya termohon itu merasa ada yg salah tetep harus
	menyampaikan yg benar apa gimana, mohon penjelasannya?
2.	Almudakir_Maluku : Bagai mana status SK yg penetapan perolehan suara nasional
	itu yg menurut Undang Undang kerangka hukum pemilu kita, itu adalah objek
	sengketa proses yang kemudian pilihan hukumnya itu sudah ditentukan melalui
	kerangka hukum pemilu kita merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi,
	tapi kemudian pd pengaturannya di level Bawaslu masih bisa di tempuh oleh peserta
	pemilu, Keputusan bawaslu itu kedudukannya sebagai apa?

Sesi II	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
Narasumber	Mochammad Afifudin
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Guniatun DIY : salah satu larangan kampanye yg berakibat pidana adalah kampanye
	di luar jadwal sementara di dlm undang undang maupun di pelaturan KPU ada
	beberapa pemasangan APK yg pd perinsipnya itu tidak di perkenankan ketika hari
	tenang, tidak boleh kampanye dlm bentuk apapun, apakah itu termasuk kwalifikasi
	kampanye di luar jadwal apa tidak?

Sesi III	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mirza_Aceh : apakah ketika MK memutuskan atau merapihkan draptingnya, apakah
	dg mengurangi prasa tersebut juga bisa di sebut apakah MK sudah mengambil bagian dari pada oven legal palavi?
	: bagai mana pandangan Pak Fajar terkait dengan perbentukan badan
	peradilan khusus Pilkada?
2.	Guniatun_DIY : Makna dg peradilan khusus itu apakah memang dicukupkan dengan
	hasil saja atau memang ada lembaga yg menangani dari hulu sampai hilir persoalan
	kepemiluan agar putusan putusannya tidak terjadi disparitas?
	: Makna massif itu bagai mana? Misalnya pelangaran ini dilakukan
	hanya satu desa dari pilkada satu provinsi apakah itu bisa dimaknai massif?
3.	Muslim_Jateng : apakah MK ketika memutuskan itu membayangkan situasi teknis yg
	sedang akan dirumuskan atau tidak?

Sesi IV  Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	
Narasumber	Ida Ria Tambunan, SH., MH.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Tidak ada pertanyaan
2.	

Sesi V Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	
Narasumber	Marnoto     Ishak Purnama
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Andi prasetio-: untuk efektipnya mengingat dlm hal gugatan untuk sengketa itu di tujukan ke KPU sementara KPU itu memiliki 38 provinsi untuk efektipnya sbg admin di KPU RI apakah cukup mengunakan email dan berapa email yg harus kami sampaikan kepada tim IT nya MK agar bisa mewakili KPU secara keseluruhan apakah cukup satu untuk mewakili dari tim sekjen KPU
2.	Juned_KPURI : terkait perbaikan permohonan secara online, Bagai mana kriterianya apakah bisa di ganti semuanya mohon penjelasannya?

Sesi VI Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU T 2024	
Narasumber	Syukri Asy'ari, SHI., M.Hum
Moderator	Edwin Aditya

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Janmali_NTB : Dalam esepsi kita mahkamah tidak berwenang apakah masih penting
	kita uraikan atau membuat jawaban mengikuti Pom yg udah ada?
2.	Guniatun_DIY : ketika kita membuat jawaban itukan harus dicapai dg alat bukti misalnya yg di persoalkan adalah perolehan suara tingkat kabupaten kota, bukti kita
	yg harus di sandingkan untuk counter itu cukup di tingkat kabupaten kota atau satu tingkat di bawahnya rekap di PPK atau di PPS mohon penjelasan?



## **Tata Tertib Peserta**

## **Bimbingan Teknis** Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (ID Card) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN** 



Peserta menyiapkan perangkat (HP/Laptop) yang terhubung dengan koneksi internet



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip Positif dan Kolaboratif









## ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE DI* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI





Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika suhu tubuh normal, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika suhu tubuh tidak normal (di atas 37,5°C), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos Security untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

8



Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan


# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula







Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

**25** 



Seluruh peralatan dan lingkungan Pusdik akan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan

#### Data Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Zulfen Efendi, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
2	Bagus Hendro Dermawan, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bali	BALI	S1
3	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
4	Frida Kustini, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
5	Anak Agung Gede Raka Nakula, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bali	BALI	S2
6	A.A Sagung Manik Vivi Trisia, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Bali	BALI	S1
7	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Laki-laki	Komisi Independen Pemilihan Aceh	АСЕН	S2
8	Dedi Suman, S.H.	Laki-laki	Komisi Independen Pemilihan Aceh	АСЕН	S1
9	Andriany Tandi, S.H., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
10	Muhamad Herry Widjaya, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
11	Erny Simatupang, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
12	Rias Rusdy, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
13	M. Abd Rosyid Bariklana, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
14	Drs. Gamaliel Hirung Ding, M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
15	M. Fajrul Falah Zihan, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
16	Muhammad Tofan Yuda Saputra, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
17	Rissa Tania Indriyanti, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
18	Dian Harmonisa	Perempuan	Komisi Independen Pemilihan Aceh	АСЕН	S1
19	Mohtar Alting, S.H.I.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
20	Dadang Wibowo Aiskusnanto, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
21	Nurani Hi. Abu, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1

22	Danang Arief S.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S1
23	Andre Avila, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S2
24	Indra Yudistira, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKART A	S1
25	Siti Ghoniyatun, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKART A	S1
26	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
27	Sari Ananingsih, S.H., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKART A	S2
28	Heru Hermansyah, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
29	Eka Sulastri, S.Kom.	Perempuan	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
30	Yulia Saraswati, S.H.	Perempuan	Biro Perundang- Undangan KPU RI	D.I. YOGYAKART A	S1
31	Annisaa Nurawalin Sulistyo, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
32	Juned, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	BANTEN	S1
33	Dhian Widhyastuti, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
34	Kusbimo Ariseno, S.I.P.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	JAWA BARAT	S1
35	Wawan Gunawan	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
36	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.	Perempuan	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
37	Hafiz Umar, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGKULU	S1
38	Fitrian Ansyori, S.IP	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGKULU	S1
39	Dian Marlen, S.H., M.A.P	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
40	Andi Prasetiyo, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
41	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S3
42	Kardiyono Amsyah	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	D.K.I. JAKARTA	SMA
43	Muslim Aisha, S.H.I.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
44	Warsito, S.T.	Laki-laki	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1

45	Erika Firdiyanti, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
46	Hepriyadi, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
47	Ahmad Sajana	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
48	Puji Rezeki Iskandar, S.IP., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
49	Indah Ismiansyah, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
50	Emex Verzoni, S.E	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGKULU	S1
51	Tri Agung Priyambogo, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
52	IMAM ZUBAIDI, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
53	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
54	Hadianto Anwar, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
55	Wiranda Galang Pratama, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
56	Dr. Yan Marli, MMPd., M.Pd.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S3
57	Ahmad Kotabanda, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
58	Almudatsir Z. Sangadji, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
59	Ayu Brenda Pattinasarany, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
60	M. Agus Muslim, S.Ag., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S2
61	Firdaus, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
62	Yenny Lombe, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
63	Muhammad Alwy Zain Holle, S.H.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
64	Rizkyasri Suminar Putri, S.H., M.IPol.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S2
65	Diah Ayu Prabawatiningbudi, A.Md	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	JAWA BARAT	DIII
66	Dinna Demiwijayawati, S.H., M.KP.	Perempuan	KPU Provinsi Papua	PAPUA	S2
67	Hendrik Wicaksono, S.H	Laki-laki	KPU Provinsi Papua	JAWA TIMUR	S1

68	Amijaya Halim	Laki-laki	KPU Provinsi Papua	PAPUA	S1
69	Ferdiansyah	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	JAWA BARAT	SMA
70	Herman Pamuji, S.Hum.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
71	Nurjanah, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
72	Nurul Huda, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
73	Meike Indriani	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	BANTEN	S1
74	Hilvan Fatwa Yanuar	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Kokoh Arca Negoro	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
76	Misbahudin	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1

#### **LAPORAN KEUANGAN**

# Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi KPU Angkatan I (077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	RIMA KETERANGAN		NOMINAL	
1	Hermanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp	15,532,320	
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp	2,500,000	
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp	800,000	
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp	24,740,790	
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp	107,840,000	
6	Honor Narsum		Rp	11,300,000	
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp	2,550,000	
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp	272,000	
		TOTAL	Rp	165,535,110	